



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang
Alamat : Executive Golf Mansion Kav. 11-12, RT.
003/RW. 009
NIK : 3174070502560005

2. Nama : **Ir. Afriansyah Noor, M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 01, Jakarta
Selatan
NIK : 3174042004720004

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-748/DPP-Sek/05/2019 bertanggal 21 Mei 2019 dan Surat Kuasa Nomor A.760/DPP-SEK/07/2019 bertanggal 15 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Firmansyah, S.H., M.H., Purnomo, S.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Mohammad Fauzie Dianjaya, S.H., Afrizal, S.H., M.H., Asmoro, S.H., Edi Wirahadi, S.H., H. Yasin, S.H., Dr. Sabar Sitanggang, Damrah Mamang, S.H., M.H., Asep Ikbal Taufik, S.H., Toni, SH., M.H., Gatot Priadi, S.H., M.H., Yolis Suhadi, S.H., Ngurah Gde Juanmalem Janitra, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang bergabung secara insidental dalam Tim Pengacara Partai Bulan Bintang, beralamat di Jalan Pasar Minggu Raya Km. 18 No. 1-B, Jakarta Selatan, baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 237/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li, Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I, S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Yuni Iswanto, S.H., M. Mukhlis R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhamad Arifudin, S.H., Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Nasdem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Nasdem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia
 Lama, Jakarta Pusat 10350
 NIK : 3174051607510006

2. Nama : **Johnny G. Plate**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia
 Lama, Jakarta Pusat 10350
 NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum, L.L.M., Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andriano, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., Ahas Weros Manalu, S.H., Azriadi Bachry Malewa, S.H., Abdul Rachman, S.H., Rachmi, S.H., dan Rahmad Hidayat, S.H., (dengan catatan bahwa penerima kuasa atas nama Heriyanto Citra Buana, S.H., Eric Branado Sihombing, S.H., dan Sahat Tambunan, S.E., S.H. tidak menandatangani surat kuasa) kesemuanya adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Suroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait I;**

Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Persatuan
 Pembangunan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat -
 10310
 NIK : 3271013110540002

2. Nama : **H. Arsul Sani, S.H., M.S.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan
 Pembangunan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat –
 10310
 NIK : 3171070801640002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Fahmi Syakir, S.H., M.H., Drs.

Haidar, A.T., S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., Andi Syamsul Bahri, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., H. Rahman, S.H., M.H., Bagus Setiawan, S.H., M.H., Tantri Maulana, S.H., M.H., M. Ardi, S.H., Dedi Setiawan, S.H., Agung Prabowo, S.H., Zuman Malaka, S.H., H.M. Natsir, A.S., S.H., M.I.Kom, Andy Soemarjono, S.H., M.H., Ferry Efendi, S.H., Farid Fadjaruddin, S.H., Nanang Pujiono, S.H., Abdullah Afifil Mu'ala, S.H., Moh. Mukhlash, S.H.I., Moh. Yusuf Bachtiyar, S.H., Agus Triatmoko, S.E., S.H., M.H., Imam Sujono, S.H.I., Riyanto, S.H., M.H. CPL., Febri Handayani, S.H., M.H., dan Moch. Ainul Yaqin, S.H.I., kesemuanya adalah Advokat yang terhimpun dalam Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait II**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasdem, Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.50 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 23-19-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang kemudian diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.11 WIB. Selanjutnya perbaikan permohonan tersebut dicatat

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpts/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB; (Bukti P-1);
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum. (Bukti P-4);
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahunn 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19; (Bukti P-5) dan (Bukti P-6).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (*tiga kali dua puluh empat*) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (*tiga kali dua puluh empat*) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Parigi Moutong Daerah Pemilihan Parigi Moutong 1 dan Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.50 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

1. PROVINSI SULAWESI TENGAH

**1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

1.1.1. KABUPATEN PARIGI MOUTONG

1.1.2. DAERAH PEMILIHAN PARIGI MOUTONG 1

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.922	4.922	0
2.	PARTAI GERINDRA	6.704	6.704	0
3.	PDI PERJUANGAN	4.769	4.769	0
4.	PARTAI GOLKAR	4.932	4.932	0
5.	PARTAI NASDEM	7.717	7.717	0
6.	PARTAI GARUDA	0	0	0
7.	PARTAI BERKARYA	1.986	1.986	0
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	4.356	4.356	0
9.	PARTAI PERINDO	4.759	4.759	0
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.126	3.126	0
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	895	895	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5.340	5.340	0
13.	PARTAI HANURA	2.753	2.753	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	4.402	4.402	0
19.	PARTAI BULAN BINTANG	1.963	3.293	1.330
20.	PKPI	0	0	0

Bahwa mengenai selisih sebanyak 1330 suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa **terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Siniu sebanyak 106 suara**, yakni:

- a) Berkurang sebanyak 27 suara di Desa Silanga, dimana:
- Pada TPS 1 Desa Silanga sebanyak 5 suara. Dimana 5 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-7), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-8);
 - Pada TPS 2 sebanyak 5 suara. Dimana 5 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-9), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-8);
 - Pada TPS 3 sebanyak 5 suara. Dimana 14 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-10), hanya ditulis 9 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-8);
 - Pada TPS 4 sebanyak 12 suara. Dimana 22 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-11), hanya ditulis 10 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di

Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-8);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (Bukti P-12).

b) Berkurang sebanyak 21 suara di Desa Silanga Barat, dimana:

- Pada TPS 1 sebanyak 14 suara. Dimana 19 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-13), hanya ditulis 5 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-14);
- Pada TPS 2 sebanyak 7 suara. Dimana 7 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-15), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-14);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap *Desa/Kelurahan Di*

Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-12).

- c) Berkurang sebanyak 18 suara di Desa Uevolo, dimana:
- Pada TPS 2 sebanyak 5 suara. Dimana 35 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-16), hanya ditulis 30 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-17);
 - Pada TPS 3 sebanyak 13 suara. Dimana 16 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-18), hanya ditulis 3 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-17);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-12).

- d) Berkurang sebanyak 16 suara di Desa Marantale, dimana:
- Pada TPS 1 sebanyak 9 suara. Dimana 11 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-19), hanya ditulis 2 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-20);

- Pada TPS 3 sebanyak 7 suara. Dimana 36 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-21), hanya ditulis 29 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-20);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-12).

e) Berkurang sebanyak 24 suara di Desa Tandaigi, dimana:

- Pada TPS 1 sebanyak 3 suara. Dimana 25 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-22), hanya ditulis 22 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-23);
- Pada TPS 2 sebanyak 9 suara. Dimana 26 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-24), hanya ditulis 17 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-23);

- Pada TPS 3 sebanyak 12 suara. Dimana 15 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-25), hanya ditulis 3 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-23);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-12).

2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Ampibabo sebanyak 380 suara, yakni:
 - a) Berkurang sebanyak 2 suara di Desa Sidole Barat, yakni pada TPS 3. Dimana 2 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-26), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. (Bukti P-27);

- b) Berkurang sebanyak 39 suara di Desa Toga, dimana:
- Pada TPS 1 sebanyak 3 suara. Dimana 4 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-28), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan *Dalam Wilayah* Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-29);
 - Pada TPS 2 sebanyak 12 suara. Dimana 18 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-30), hanya ditulis 6 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-29);
 - Pada TPS 3 sebanyak 12 suara. Dimana 21 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-31), hanya ditulis 9 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-29);
 - Pada TPS 4 sebanyak 12 suara. Dimana 16 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-31), hanya ditulis 2 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-29);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (Bukti P-32)

c) Berkurang sebanyak 28 suara di Desa Ogolugus, dimana:

- Pada TPS 1 sebanyak 18 suara. Dimana 19 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-33), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-34);
- Pada TPS 2 sebanyak 10 suara. Dimana 11 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-35), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-34);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32)

- d) Berkurang sebanyak *15 suara* di Desa Sidole Timur, dimana:
- Pada TPS 1 sebanyak 11. Dimana 17 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-36), hanya ditulis 6 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-37);
 - Pada TPS 2 sebanyak 4. Dimana 9 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-38), *hanya ditulis 5 suara* saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-37);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32).

- e) Berkurang sebanyak *33 suara* di Desa Lemo, dimana:
- Pada TPS 1 sebanyak 7. Dimana 7 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-39), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan

Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-40);

- Pada TPS 2 sebanyak 8. Dimana 16 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-41), hanya ditulis 8 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-40);
- Pada TPS 3 sebanyak 1. Dimana 11 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-42), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan *Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (vide Bukti P-40);
- Pada TPS 4 sebanyak 7. Dimana 16 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-43), hanya ditulis 9 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-40);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di

Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA.

- f) Berkurang sebanyak 66 suara di Desa Buranga, dimana:
- Pada TPS 1 sebanyak 21. Dimana 21 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-44), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-45);
 - Pada TPS 2 sebanyak 6. Dimana 6 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-46), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-45);
 - Pada TPS 4 sebanyak 9. Dimana 22 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-47), hanya ditulis 13 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-45);
 - Pada TPS 5 sebanyak 8. Dimana 8 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-48), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan

Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-45);

- Pada TPS 6 sebanyak 12. Dimana 12 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-49), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-45);
- Pada TPS 7 sebanyak 10. Dimana 11 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-50), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-45);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32)

- g) Berkurang sebanyak *15 suara* di Desa Ampibabo, dimana:
- Pada TPS 1 sebanyak 5. Dimana 16 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-51), *hanya ditulis 11 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan*

Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-52);

- *Pada TPS 3 sebanyak 6. Dimana 7 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-53), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-52);*
- *Pada TPS 4 sebanyak 4. Dimana 5 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-54), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-52);*

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32).

- h) Berkurang sebanyak 53 suara di Desa Ampibabo Utara, dimana:
- *Pada TPS 1 sebanyak 22. Dimana 24 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-55), hanya ditulis 2 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan*

Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-56);

- *Pada TPS 2 sebanyak 10. Dimana 13 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-57), hanya ditulis 3 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-56);*
- *Pada TPS 3 sebanyak 11. Dimana 12 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-58), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-56);*
- *Pada TPS 4 sebanyak 10. Dimana 10 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-59), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-56);*

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di

Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32).

- i) Berkurang sebanyak *19 suara* di Desa Lemo Utara, dimana:
- *Pada TPS 1 sebanyak 10.* Dimana 11 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-60), *hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (Bukti P-61);
 - *Pada TPS 2 sebanyak 9.* Dimana 10 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-62), *hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (vide Bukti P-61);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32).

- j) Berkurang sebanyak *16 suara* di Desa Ampibabo Timur, dimana:
- *Pada TPS 1 sebanyak 6.* Dimana 6 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-63), *hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan*

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-64);

- *Pada TPS 3 sebanyak 10. Dimana 11 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-65), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-64);*

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32).

k) Berkurang sebanyak *14 suara* di Desa Paranggi, dimana:

- *Pada TPS 1 sebanyak 6. Dimana 6 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-66), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-67);*
- *Pada TPS 2 sebanyak 5. Dimana 11 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-68), hanya ditulis 6 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan*

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-67);

- *Pada TPS 3 sebanyak 3. Dimana 13 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-69), hanya ditulis 10 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-67);*

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32).

l) Berkurang sebanyak 39 suara di Desa Tolole, dimana:

- *Pada TPS 1 sebanyak 9. Dimana 9 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-70), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-71);*
- *Pada TPS 3 sebanyak 20. Dimana 21 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-72), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan*

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-71);

- *Pada TPS 4 sebanyak 10. Dimana 10 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-72), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-71);*

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32).

- m) Berkurang sebanyak 6 suara di Desa Sidole yang terjadi pada TPS. Dimana 8 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-73), *hanya ditulis 3 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-74);*

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32).

- a) Berkurang sebanyak 9 suara di Desa Tolole Raya yang terjadi pada TPS 2. Dimana 12 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-75), *hanya ditulis 3 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (Bukti P-76);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32).

- b) Berkurang sebanyak 13 suara di Desa Aloo yang terjadi pada TPS 1. Dimana 14 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-77), *hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (Bukti P-78);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di

Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32).

- c) Berkurang sebanyak 13 suara di Desa Tolole yang terjadi pada TPS 2. Dimana 13 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-79), *hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (Bukti P-80);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-32)

3. Bahwa *terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Parigi Selatan sebanyak 390 suara, yakni:*

- a) Berkurang sebanyak 70 suara di Desa Boyantongo, dimana:
- *Pada TPS 2 sebanyak 20 suara.* Dimana 53 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-81), *hanya ditulis 33 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (Bukti P-82);
 - *Pada TPS 3 sebanyak 20 suara.* Dimana 69 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1),

(Bukti P-83), *hanya ditulis 49 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (vide Bukti P-82);

- *Pada TPS 4 sebanyak 15 suara. Dimana 49 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-84), hanya ditulis 34 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (vide Bukti P-82);
- *Pada TPS 5 sebanyak 15 suara. Dimana 18 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-85), hanya ditulis 3 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (vide Bukti P-82);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (Bukti P-86)

b) Berkurang sebanyak *40 suara* di Desa Dolago, dimana:

- *Pada TPS 2 sebanyak 4 suara. Dimana 9 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-*

87), hanya ditulis 5 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-88);

- Pada TPS 3 sebanyak 12 suara. Dimana 13 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-89), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-88);
- Pada TPS 5 sebanyak 8 suara. Dimana 10 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-90), hanya ditulis 2 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-88);
- Pada TPS 7 sebanyak 9 suara. Dimana 9 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-91), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-88);
- Pada TPS 8 sebanyak 7 suara. Dimana 10 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-92), hanya ditulis 3 suara saat dipindahkan pada Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-88);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-86).

c) Berkurang sebanyak 74 suara di Desa Dolago Padang, dimana:

- *Pada TPS 1 sebanyak 4 suara.* Dimana 5 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-93), *hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-94);*
- *Pada TPS 2 sebanyak 15 suara.* Dimana 16 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-95), *hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-94);*
- *Pada TPS 3 sebanyak 10 suara.* Dimana 15 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-96), *hanya ditulis 5 suara saat dipindahkan pada Sertifikat*

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-94);

- *Pada TPS 4 sebanyak 16 suara. Dimana 22 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-97), hanya ditulis 6 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-94);*
- *Pada TPS 5 sebanyak 7 suara. Dimana 16 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-98), hanya ditulis 9 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-94);*
- *Pada TPS 6 sebanyak 15 suara. Dimana 21 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-99), hanya ditulis 6 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-94);*
- *Pada TPS 7 sebanyak 7 suara. Dimana 8 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-100), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-94);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-86).

d) Berkurang sebanyak *14 suara* di Desa Masari, dimana:

- *Pada TPS 1 sebanyak 7 suara.* Dimana 7 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-101), *hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-102);*
- *Pada TPS 2 sebanyak 7 suara.* Dimana 8 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-103), *hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-102);*

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-86).

e) Berkurang sebanyak *18 suara* di Desa Sumber Sari, dimana:

- *Pada TPS 2 sebanyak 10 suara.* Dimana 10 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-103), *hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (Bukti P-104);
- *Pada TPS 5 sebanyak 4 suara.* Dimana 4 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-105), *hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (vide Bukti P-104);
- *Pada TPS 6 sebanyak 4 suara.* Dimana 4 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-106), *hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (vide Bukti P-104);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-86).

- f) Berkurang sebanyak 58 suara di Desa Nambaru, dimana:
- *Pada TPS 1 sebanyak 5 suara.* Dimana 5 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-107), *hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-108);*
 - *Pada TPS 2 sebanyak 5 suara.* Dimana 5 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-109), *hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-108);*
 - *Pada TPS 4 sebanyak 5 suara.* Dimana 5 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-110), *hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-108);*
 - *Pada TPS 5 sebanyak 2 suara.* Dimana 2 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-111), *hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-108);

- *Pada TPS 6 sebanyak 5 suara. Dimana 14 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-112), hanya ditulis 9 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-108);*
- *Pada TPS 8 sebanyak 20 suara. Dimana 21 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-113), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-108);*
- *Pada TPS 9 sebanyak 2 suara. Dimana 5 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-114), hanya ditulis 3 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-108);*
- *Pada TPS 10 sebanyak 5 suara. Dimana 5 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-115), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di*

Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-108);

- *Pada TPS 11 sebanyak 3 suara. Dimana 3 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-116), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-108);*
- *Pada TPS 12 sebanyak 6 suara. Dimana 6 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-117), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-108);*

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-86).

g) Berkurang sebanyak 56 suara di Desa Tindaki, dimana:

- *Pada TPS 1 sebanyak 16 suara. Dimana 22 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-118), hanya ditulis 6 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di*

Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-119);

- *Pada TPS 2 sebanyak 5 suara. Dimana 17 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-120), hanya ditulis 12 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-119);*
- *Pada TPS 4 sebanyak 2 suara. Dimana 2 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-121), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-119);*
- *Pada TPS 5 sebanyak 10 suara. Dimana 11 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-122), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-119);*
- *Pada TPS 6 sebanyak 8 suara. Dimana 8 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-123), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di*

Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-119);

- *Pada TPS 7 sebanyak 4 suara. Dimana 9 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-124), hanya ditulis 5 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-119);*
- *Pada TPS 8 sebanyak 2 suara. Dimana 2 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-125), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-119);*
- *Pada TPS 9 sebanyak 9 suara. Dimana 9 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-126), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-119);*

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di

Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-86).

h) Berkurang sebanyak 27 suara di Desa Olobaru, dimana:

- Pada TPS 2 sebanyak 12 suara. Dimana 13 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-127), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-128);
- Pada TPS 3 sebanyak 15 suara. Dimana 22 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-129), hanya ditulis 7 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-128);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-86).

i) Berkurang sebanyak 8 suara di Desa Gangga, terjadi pada TPS 2. Dimana 8 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-130), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-131);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-86).

j) Berkurang sebanyak 25 suara di Desa Lemusa, dimana:

- *Pada TPS 1 sebanyak 10 suara. Dimana 8 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-132), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-133);*
- *Pada TPS 2 sebanyak 4 suara. Dimana 5 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-134), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-133);*
- *Pada TPS 3 sebanyak 2 suara. Dimana 4 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-135), hanya ditulis 2 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-133);

- *Pada TPS 5 sebanyak 9 suara. Dimana 10 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-136), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-133);*

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-86).

4. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Parigi sebanyak 453 suara, yakni:*
 - a) Berkurang sebanyak 18 suara di Desa Labo, dimana:
 - *Pada TPS 1 sebanyak 12 suara. Dimana 21 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-137), hanya ditulis 9 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-138);*
 - *Pada TPS 3 sebanyak 6 suara. Dimana 13 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg*

pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-139), *hanya ditulis 7 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (vide Bukti P-138);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (Bukti P-139)

b) Berkurang sebanyak 21 suara di Desa Bambalemo Ranos, dimana:

- *Pada TPS 1 sebanyak 9 suara.* Dimana 16 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-140), *hanya ditulis 7 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (Bukti P-141);
- *Pada TPS 2 sebanyak 9 suara.* Dimana 10 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-142), *hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (vide Bukti P-141);
- *Pada TPS 3 sebanyak 3 suara.* Dimana 11 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg

pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-143), *hanya ditulis 8 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (vide Bukti P-141);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-139)

c) Berkurang sebanyak 37 suara di Desa Bambalemo, dimana:

- *Pada TPS 1 sebanyak 8 suara.* Dimana 18 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-144), *hanya ditulis 10 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (Bukti P-145);
- *Pada TPS 3 sebanyak 10 suara.* Dimana 13 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-146), *hanya ditulis 3 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (vide Bukti P-145);
- *Pada TPS 4 sebanyak 9 suara.* Dimana 19 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg

pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-147), *hanya ditulis 10 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (vide Bukti P-145);

- *Pada TPS 6 sebanyak 10 suara.* Dimana 15 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-148), *hanya ditulis 5 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (vide Bukti P-145);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-139)

d) Berkurang sebanyak 68 suara di Desa Kampal, dimana:

- *Pada TPS 1 sebanyak 13 suara.* Dimana 28 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-149), *hanya ditulis 15 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (Bukti P-150);
- *Pada TPS 2 sebanyak 2 suara.* Dimana 8 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-151), *hanya ditulis 6 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (vide Bukti P-150);

- *Pada TPS 3 sebanyak 9 suara. Dimana 18 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-152), hanya ditulis 9 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (vide Bukti P-150);
- *Pada TPS 4 sebanyak 10 suara. Dimana 16 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-153), hanya ditulis 6 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (vide Bukti P-150);
- *Pada TPS 5 sebanyak 7 suara. Dimana 14 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-154), hanya ditulis 7 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (vide Bukti P-145);
- *Pada TPS 6 sebanyak 10 suara. Dimana 15 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti*

P-155), *hanya ditulis 5 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (vide Bukti P-145);

- *Pada TPS 7 sebanyak 4 suara.* Dimana 8 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-156), *hanya ditulis 4 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (vide Bukti P-145);
- *Pada TPS 9 sebanyak 13 suara.* Dimana 13 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-157), *hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (vide Bukti P-145);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-139)

e) Berkurang sebanyak *86 suara* di Desa Masigi, dimana:

- *Pada TPS 1 sebanyak 20 suara.* Dimana 29 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti

P-158), hanya ditulis 9 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-159);

- Pada TPS 2 sebanyak 18 suara. Dimana 21 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-160), hanya ditulis 3 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-159);
- Pada TPS 5 sebanyak 14 suara. Dimana 14 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-161), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-145);
- Pada TPS 6 sebanyak 14 suara. Dimana 23 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-162), hanya ditulis 9 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-145);
- Pada TPS 9 sebanyak 20 suara. Dimana 22 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-163), hanya ditulis 2 suara saat dipindahkan pada

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-145);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-139)

- f) Berkurang sebanyak *42 suara* di Desa Loji, dimana:
- *Pada TPS 1 sebanyak 16 suara.* Dimana 36 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-164), *hanya ditulis 20 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-165);*
 - *Pada TPS 2 sebanyak 4 suara.* Dimana 9 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-166), *hanya ditulis 5 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-165);*
 - *Pada TPS 3 sebanyak 7 suara.* Dimana 15 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti

P-167), hanya ditulis 8 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-165);

- Pada TPS 4 sebanyak 8 suara. Dimana 11 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-168), hanya ditulis 3 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-145);
- Pada TPS 5 sebanyak 7 suara. Dimana 11 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-169), hanya ditulis 4 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-145);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-139)

g) Berkurang sebanyak 56 suara di Desa Maesa, dimana:

- Pada TPS 1 sebanyak 2 suara. Dimana 3 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-

170), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-171);

- Pada TPS 2 sebanyak 13 suara. Dimana 16 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-172), hanya ditulis 3 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-171);
- Pada TPS 3 sebanyak 5 suara. Dimana 8 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-173), hanya ditulis 3 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-171);
- Pada TPS 4 sebanyak 9 suara. Dimana 9 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-174), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-171);
- Pada TPS 5 sebanyak 6 suara. Dimana 7 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-175), hanya ditulis 4 suara saat dipindahkan pada Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-171);

- *Pada TPS 6 sebanyak 3 suara. Dimana 3 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-176), hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-171);*
- *Pada TPS 7 sebanyak 7 suara. Dimana 8 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-177), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-171);*
- *Pada TPS 8 sebanyak 11 suara. Dimana 12 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-178), hanya ditulis 1 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-171);*

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-139)

h) Berkurang sebanyak 43 suara di Desa Mertasari, dimana:

- *Pada TPS 1 sebanyak 15 suara.* Dimana 15 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-179), *hanya ditulis 0 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-180);*
- *Pada TPS 2 sebanyak 16 suara.* Dimana 24 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-181), *hanya ditulis 8 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-180);*
- *Pada TPS 3 sebanyak 12 suara.* Dimana 16 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-182), *hanya ditulis 4 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-180);*

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-139);

- i) Berkurang sebanyak 49 suara di Desa Pombalowo, dimana:
- Pada TPS 1 sebanyak 20 suara. Dimana 32 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-183), hanya ditulis 12 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (Bukti P-184);
 - Pada TPS 2 sebanyak 14 suara. Dimana 22 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-185), hanya ditulis 8 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-184);
 - Pada TPS 3 sebanyak 15 suara. Dimana 26 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-186), hanya ditulis 11 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA (vide Bukti P-184);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-139);

- j) Berkurang sebanyak 33 suara di Desa Olaya, dimana:
- *Pada TPS 1 sebanyak 8 suara.* Dimana 34 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-187), *hanya ditulis 26 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (Bukti P-188);
 - *Pada TPS 2 sebanyak 10 suara.* Dimana 35 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-189), *hanya ditulis 25 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (vide Bukti P-188);
 - *Pada TPS 3 sebanyak 15 suara.* Dimana 19 suara perolehan Partai Bulan Bintang, sebagai akumulasi perolehan suara partai dan caleg pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir C-1), (Bukti P-190), *hanya ditulis 4 suara saat dipindahkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA* (vide Bukti P-180);

Kesalahan-kesalahan pencatatan rekapitulasi pada formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA tersebut di atas terus terbawa kepada rekapitulasi jenjang berikutnya. Akibatnya, terjadi pula kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi

penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), tepatnya pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA. (vide Bukti P-139)

1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

1.2.1. KABUPATEN MOROWALI UTARA

1.2.2. DAERAH PEMILIHAN MOROWALI UTARA 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5.	PARTAI NASDEM	3.911	3768	143
19.	PARTAI BULAN BINTANG	1.228	1260	32

Terhadap selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Terjadi penambahan terhadap suara Partai Nasdem sebanyak 143 suara, yakni:
 - a) Pada TPS 005 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur sebanyak 11 suara. Dimana perolehan Partai Nasdem pada formulir C1 di TPS a quo tercatat sebanyak 39 suara (Bukti P-181), Tapi dicatat menjadi sebanyak 50 suara pada Formulir DAA1 DPRD KAB/KOTA. (Bukti P-182);
 - b) Pada TPS 003, Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia sebanyak 36 suara. Dimana di ditemukan 2 buah dokumen C1 untuk dengan isi yang tidak sama (Bukti P-183). Pada dokumen C1 yang pertama, tidak ditemukan lembar isian suara Partai Nasdem, dengan cara penulisan angka yang berbeda. Sedangkan pada dokumen C1 yang kedua,

disertakan lembar isian suara Partai Nasdem, dengan mencantumkan angka 36 suara.

Pada dokumen C1 yang pertama, tidak ditemukan tanda coretan/penghapusan angka/berbentuk tanda TIP-X, sedangkan pada dokumen C1 yang kedua yang tampak berbentuk tulisan tangan asli yang disertai coretan/penghapusan angka/berbentuk tanda TIP-X (Bukti P-184);

Pada TPS 002 dan TPS 006 di Desa Ganda Ganda sebanyak 158 suara akibat PSU yang Tak Memenuhi Syarat dan melanggar norma aturan perundangan, Putusan MK, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Sehubungan dengan diselenggarakannya PSU di dua TPS di Desa Ganda Ganda, ditanggal 27 April 2019 yaitu di TPS 002 dan TPS 006, yang berdampak pada kerugian akumulasi perolehan suara Partai Bulan Bintang. Bentuk kerugian yang dialami oleh Partai Bulan Bintang, yaitu menurunnya perolehan suara PBB dibandingkan Partai NasDem.

Pasca penyelenggaraan PSU di TPS 002 Desa Ganda-Ganda yaitu perolehan suara Partai NasDem terkoreksi menjadi 53 suara (Bukti P-185), dan di TPS 006 Desa Ganda-Ganda yaitu perolehan suara Partai NasDem terkoreksi menjadi 105 suara (Bukti P-186), sehingga total suara perolehan partai NasDem pasca PSU menjadi 158 suara.

Berdasarkan laporan penyelenggara yang menjadi dasar pelaksanaan PSU, bahwa alasan pelaksanaan PSU di TPS 002 dan TPS 006 Desa Ganda-Ganda, yang dijelaskan oleh saksi Kepala Desa Ganda-Ganda, yaitu temuan satu orang pemilih yang menggunakan KK tempatan di Desa Ganda-Ganda yang bukan warga di desa tersebut. Kemudian, temuan satu orang pemilih tersebut, menjadi alasan dilaksanakannya PSU di dua TPS yaitu TPS 002 dan TPS 006. Pada dasarnya, temuan satu orang yang menggunakan KK di desa tempatan tidak dapat dijadikan alasan pelaksanaan PSU, karena peristiwa tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara keseluruhan hasil perhitungan suara di TPS 002 dan TPS 006. Selain itu, mengacu pada yurisprudensi putusan PSU Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan keterangan saksi Kepala Desa Ganda-Ganda, menjelaskan bahwa pelaksanaan PSU di Desa Ganda-Ganda juga dilakukan dengan mengganti Ketua KPPS di TPS 002 dan TPS 006 di Desa Ganda-Ganda. Dan pelaksanaan kegiatan PSU tersebut, tidak disampaikan kepada Kepala Desa tempatan.

- 2) Bahwa terjadi pengurangan/Penghilangan suara Partai Bulan Bintang sebanyak 12 suara, yakni pada TPS 004, Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia sebanyak 12 suara. Pada awalnya dilaporkan bahwa suara PBB adalah kosong (Nol), kemudian di konfrontir oleh Data C1 Panwas yang menyebutkan terdapat 16 suara Partai Bulan Bintang di TPS 004. Kemudian setelah dilakukan pembukaan kotak, untuk memeriksa C1 Pleno ditemukan suara Partai Bulan Bintang terisi 12 suara dimana pembukaan kotak tanpa melakukan perhitungan suara ulang. (Bukti P-183);

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, *sepanjang* untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Parigi Moutong Daerah Pemilihan Parigi Moutong 1;
3. Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang benar *sepanjang* untuk pengisian keanggotaan DPRD

Kabupaten Parigi Moutong Daerah Pemilihan Parigi Moutong 1 sebagai berikut:

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.922
2.	PARTAI GERINDRA	6.704
3.	PDI PERJUANGAN	4.769
4.	PARTAI GOLKAR	4.932
5.	PARTAI NASDEM	7.717
6.	PARTAI GARUDA	0
7.	PARTAI BERKARYA	1.986
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	4.356
9.	PARTAI PERINDO	4.759
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.126
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	895
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5.340
13.	PARTAI HANURA	2.753
14.	PARTAI DEMOKRAT	4.402
19.	PARTAI BULAN BINTANG	3.293
20.	PKPI	0

4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, *sepanjang* untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Morowali Utara Daerah Pemilihan Morowali Utara 1;
5. Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang benar *sepanjang* untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Morowali Utara Daerah Pemilihan Morowali Utara 1 sebagai berikut:

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
5.	PARTAI NASDEM	3.768
19.	PARTAI BULAN BINTANG	1.260

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Selain itu, dalam pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019, Pemohon telah pula melakukan renvoi terhadap permohonan *a quo*, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perubahan pada halaman 6, poin 1.1.2. Daerah Pemilihan Parigi Moutong 1, Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, pada parpol nomor 19. Partai Bulan Bintang angka perolehan suara menurut Pemohon tertulis 3.292 direnvoi menjadi 3.293;
2. Perubahan pada halaman 6, poin 1.1.2. Daerah Pemilihan Parigi Moutong 1, Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, pada parpol nomor 19. Partai Bulan Bintang angka selisih suara menurut Pemohon tertulis 1.329 direnvoi menjadi 1.330;
3. Perubahan pada halaman 51, huruf j. Desa Olaya, tertulis "berkurang sebanyak 33 suara" Pemohon mengatakan direnvoi yang akan disampaikan nanti pada saat sidang pembuktian, sehingga Ketua Panel menegur Kuasa Pemohon yang akan merenvoi namun yang dipakai renvoi juga tidak jelas.
4. Perubahan pada halaman 52, poin 1.2.2. Daerah Pemilihan Morowali Utara 1,

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, pada parpol nomor 5. Partai Nasdem angka perolehan suara menurut Pemohon tertulis 3706 direnvoi menjadi 3768;

5. Perubahan pada halaman 52, poin 1.2.2. Daerah Pemilihan Morowali Utara 1, Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, pada parpol nomor 5. Partai Nasdem angka selisih suara menurut Pemohon tertulis 205 direnvoi menjadi 143;
6. Perubahan pada halaman 52, poin 1.2.2. Daerah Pemilihan Morowali Utara 1, Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, pada parpol nomor 19. Partai Bulan Bintang angka perolehan suara menurut Pemohon tertulis 1312 direnvoi menjadi 1260;
7. Perubahan pada halaman 52, poin 1.2.2. Daerah Pemilihan Morowali Utara 1, Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, pada parpol nomor 19. Partai Bulan Bintang angka selisih suara menurut Pemohon tertulis 84 direnvoi menjadi 32;
8. Perubahan pada halaman 52 permohonan Pemohon pada poin 1) tertulis "Terjadi penambahan terhadap suara Partai Nasdem sebanyak 205 suara ..." direnvoi menjadi "...sebanyak 143 suara...";
9. Perubahan pada halaman 54, pada bagian petitum, Pemohon mengucapkan "Daerah Pemilihan Parigi Moutong 3", namun ditegur oleh Hakim Panel, sehingga Pemohon menyampaikan bahwa ada kesalahan ketik sehingga yang benar adalah "Parigi Moutong 1";
10. Perubahan pada halaman 55, bagian petitum, poin 3 tabel, parpol nomor 19. Partai Bulan Bintang angka perolehan suara tertulis 3.292 namun dalam persandingan Pemohon menyebutkan perolehan suara adalah 3.293;
11. Perubahan pada halaman 56 permohonan Pemohon pada bagian petitum, poin 5 tabel, parpol nomor 5. Partai Nasdem perolehan suara tertulis 3.706 direnvoi menjadi 3.768;
12. Perubahan pada halaman 56 permohonan Pemohon pada bagian petitum, poin 5 tabel, parpol nomor 19. Partai Bulan Bintang angka perolehan suara tertulis 1.312 direnvoi menjadi 1.260;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-190 (Dapil Parigi Moutong 1) dan P-191 sampai dengan P-210 (Dapil Morowali Utara 1), sebagai berikut:

Dapil Parigi Moutong 1

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3174070502560005 atas nama Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3174092004720004 atas nama Afriansyah Noor, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-10.AH.11.01.Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2015-2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

- Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Silinga Kec. Siniu;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Silinga Barat Kec. Siniu;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Silinga Kec. Siniu;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Silinga Kec. Siniu;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Silinga Kec. Siniu;
12. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Silinga Barat Kec. Siniu;
13. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Silinga Barat Kec. Siniu;
14. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Silinga Barat Kec. Siniu;
15. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Uevolo Kec. Siniu;
16. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan

- Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Uevolo Kec. Siniu;
17. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Uevolo Kec. Siniu;
18. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Marantale Kec. Siniu;
19. Bukti P-20 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Marantale Kec. Siniu;
20. Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Marantale Kec. Siniu;
21. Bukti P-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Tandaigi Kec. Siniu;
22. Bukti P-23 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di

- Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Tandaigi Kec. Siniu;
23. Bukti P-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Tandaigi Kec. Siniu;
24. Bukti P-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Tandaigi Kec. Siniu;
25. Bukti P-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Sidole Barat Kec. Ampibabo;
26. Bukti P-27 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Sidole Barat Kec. Ampibabo;
27. Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Toga Kec. Ampibabo;
28. Bukti P-29 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Toga Kec. Ampibabo;
29. Bukti P-30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Toga Kec. Ampibabo;
30. Bukti P-31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Toga Kec. Ampibabo;
31. Bukti P-31A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Toga Kec. Ampibabo;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA Kec. Ampibabo;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Ogolugus Kec. Ampibabo;

34. Bukti P-34 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Ogolugus Kec. Ampibabo;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Ogolugus Kec. Ampibabo;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Sidole Timur Kec. Ampibabo;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Sidole Timur Kec. Ampibabo;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Sidole Timur Kec. Ampibabo;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir

MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Lemo
Kec. Ampibabo;

40. Bukti P-40 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Lemo Kec. Ampibabo;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Lemo Kec. Ampibabo;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Lemo Kec. Ampibabo;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Lemo Kec. Ampibabo;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Buranga Kec. Ampibabo;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di

- Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Buranga Kec. Ampibabo;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Buranga Kec. Ampibabo;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Buranga Kec. Ampibabo;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 05 Desa Buranga Kec. Ampibabo;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 06 Desa Buranga Kec. Ampibabo;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 07 Desa Buranga Kec. Ampibabo;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir

- MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Ampibabo Kec. Ampibabo;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Ampibabo Kec. Ampibabo;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Ampibabo Kec. Ampibabo;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Ampibabo Kec. Ampibabo;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Ampibabo Utara Kec. Ampibabo;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Ampibabo Utara Kec. Ampibabo;

57. Bukti P-57 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Ampibabo Utara Kec. Ampibabo;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Ampibabo Utara Kec. Ampibabo;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Ampibabo Utara Kec. Ampibabo;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Lemo Utara Kec. Ampibabo;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Lemo Utara Kec. Ampibabo;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Ampibabo Timur Kec. Ampibabo;

63. Bukti P-63 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Ampibabo Timur Kec. Ampibabo;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Ampibabo Timur Kec. Ampibabo;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Ampibabo Timur Kec. Ampibabo;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Paranggi Kec. Ampibabo;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Paranggi Kec. Ampibabo;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir

MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Paranggi
Kec. Ampibabo;

69. Bukti P-69 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Paranggi Kec. Ampibabo;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Tolole Kec. Ampibabo;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Tolole Kec. Ampibabo;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Tolole Kec. Ampibabo;
73. Bukti P-72A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Tolole Kec. Ampibabo;
74. Bukti P-73 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir

- MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Sidole
Kec. Ampibabo;
75. Bukti P-74 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Sdole Raya Kec. Ampibabo;
76. Bukti P-75 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Tolole Raya Kec. Ampibabo;
77. Bukti P-76 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Tolole Raya Kec. Ampibabo;
78. Bukti P-77 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Aloo Kec. Ampibabo;
79. Bukti P-78 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Ampibabo;

80. Bukti P-79 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Tolole Kec. Ampibabo;
81. Bukti P-80 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Tolole Kec. Ampibabo;
82. Bukti P-81 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan;
83. Bukti P-82 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan;
84. Bukti P-83 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan;
85. Bukti P-84 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir

- MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan;
86. Bukti P-85 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 05 Desa Boyantongo Kec. Parigi Selatan;
87. Bukti P-86 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA Kec. Parigi Selatan;
88. Bukti P-87 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Dolago Kec. Parigi Selatan;
89. Bukti P-88 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Dolago Kec. Parigi Selatan;
90. Bukti P-89 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Dolago Kec. Parigi Selatan;
91. Bukti P-90 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 05 Desa Dolago Kec. Parigi Selatan;
92. Bukti P-91 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 07 Desa Dolago Kec. Parigi Selatan;
93. Bukti P-92 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 08 Desa Dolago Kec. Parigi Selatan;
94. Bukti P-93 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Dolago Padang Kec. Parigi Selatan;
95. Bukti P-94 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Dolago Padang Kec. Parigi Selatan;
94. Bukti P-95 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Dolago Padang Kec. Parigi Selatan;

95. Bukti P-96 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Dolago Padang Kec. Parigi Selatan;
96. Bukti P-97 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Dolago Padang Kec. Parigi Selatan;
97. Bukti P-98 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 05 Desa Dolago Padang Kec. Parigi Selatan;
98. Bukti P-99 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 06 Desa Dolago Padang Kec. Parigi Selatan;
99. Bukti P-100 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 07 Desa Dolago Padang Kec. Parigi Selatan;
100. Bukti P-101 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Masari Kec. Parigi Selatan;

101. Bukti P-102 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Masari Kec. Parigi Selatan;
102. Bukti P-103 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Masari Kec. Parigi Selatan;
103. Bukti P-103A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Sumber Sari Kec. Parigi Selatan;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Sumber Sari Kec. Parigi Selatan;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 05 Desa Sumber Sari Kec. Parigi Selatan;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir

MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 06 Desa Sumber Sari Kec. Parigi Selatan;

107. Bukti P-107 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 05 Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan;

112. Bukti P-112 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 06 Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 08 Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 09 Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa Nambaru;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 11 Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan;

118. Bukti P-118 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Tindaki Kec. Parigi Selatan;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Tindaki Kec. Parigi Selatan;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Tindaki Kec. Parigi Selatan;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Tindaki Kec. Parigi Selatan;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 05 Desa Tindaki Kec. Parigi Selatan;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 06 Desa Tindaki Kec. Parigi Selatan;

124. Bukti P-124 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 07 Desa Tindaki Kec. Parigi Selatan;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 08 Desa Tindaki Kec. Parigi Selatan;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 09 Desa Tindaki Kec. Parigi Selatan;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Olobaru Kec. Parigi Selatan;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Olobaru Kec. Parigi Selatan;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Olobaru Kec. Parigi Selatan;

130. Bukti P-130 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Gangga Kec. Parigi Selatan;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Gangga Kec. Parigi Selatan;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Lemusa Kec. Parigi Selatan;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Lemusa Kec. Parigi Selatan;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Lemusa Kec. Parigi Selatan;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir

MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Lemusa
Kec. Parigi Selatan;

136. Bukti P-136 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 05 Desa Lemusa Kec. Parigi Selatan;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Lebo Kec. Parigi;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Lebo Kec. Parigi;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Lebo Kec. Parigi;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Bombalemo Ranosmaisi Kec. Parigi;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di

- Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Bambalemo Ranosmaisi Kec. Parigi;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Bombalemo Ranosmaisi Kec. Parigi;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Bombalemo Ranosmaisi Kec. Parigi;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Bpmbalemo Kec. Parigi;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. Desa Bambalemo Kec. Parigi;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Bombalemo Kec. Parigi;

147. Bukti P-147 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Bombalemo Kec. Parigi;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 06 Desa Bombalemo Kec. Parigi;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Kampal Kec. Parigi;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. Desa Kampal Kec. Parigi;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Kampal Kec. Parigi;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Kampal Kec. Parigi;

153. Bukti P-153 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Kampal Kec. Parigi;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 05 Desa Kampal Kec. Parigi;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 06 Desa Kampal Kec. Parigi;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 07 Desa Kampal Kec. Parigi;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 09 Desa Kampal Kec. Parigi;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Masigi Kec. Parigi;

159. Bukti P-159 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. Desa Masigi Kec. Parigi;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Masigi Kec. Parigi;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 05 Desa Masigi Kec. Parigi;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 06 Desa Masigi Kec. Parigi;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 09 Desa Masigi Kec. Parigi;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Loji Kec. Parigi;

165. Bukti P-165 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. Desa Loji Kec. Parigi;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Loji Kec. Parigi;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Loji Kec. Parigi;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Loji Kec. Parigi;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 05 Desa Loji Kec. Parigi;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Maesa Kec. Parigi;

171. Bukti P-171 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. Desa Maesa Kec. Parigi;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Maesa Kec. Parigi;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Maesa Kec. Parigi;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Maesa Kec. Parigi;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 05 Desa Maesa Kec. Parigi;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 06 Desa Maesa Kec. Parigi;

177. Bukti P-177 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 07 Desa Maesa Kec. Parigi;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 08 Desa Mertasari Kec. Parigi;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Mertasari Kec. Parigi;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. Desa Mertasari Kec. Parigi;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Mertasari Kec. Parigi;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Mertasari Kec. Parigi;

183. Bukti P-183 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Pombalowo Kec. Parigi;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. Desa Pombalowo Kec. Parigi;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Pombalowo Kec. Parigi;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Pombalowo Kec. Parigi;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Olaya Kec. Parigi;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan

Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. Desa Olaya Kec. Parigi

189. Bukti P-189 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Olaya Kec. Parigi;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 9 Desa Olaya Kec. Parigi;

Dapil Morowali Utara 1

1. Bukti P-191 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 005 Desa bungintimbe Kec. Petasia Timur;
2. Bukti P-192 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur;
3. Bukti P-195 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 002 Desa Ganda-Ganda Kec. Petasia;

4. Bukti P-196 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 006 Desa Ganda-Ganda Kec. Petasia;
5. Bukti P-197 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. Desa Ganda-Ganda Kec. Petasia;
6. Bukti P-198 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur;
7. Bukti P-199 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 02 Desa Mohoni Kec. Petasia Timur;
8. Bukti P-200 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Mohoni;
9. Bukti P-201 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 01 Desa Towara Kec. Petasia Timur;

10. Bukti P-202 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. Desa Towara Kec. Petasia Timur;
11. Bukti P-203 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 03 Desa Bahoue Kec. Petasia;
12. Bukti P-204 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. Desa Bahoue Kec. Petasia
13. Bukti P-205 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 001 Desa Tanauge Kec. Petasia;
14. Bukti P-206 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. Desa Tanauge Kec. Petasia;
15. Bukti P-207 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir

MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Molino di Kecamatan Petasia;

16. Bukti P-209 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 06 Desa Bohantula di Kecamatan Petasia;
17. Bukti P-210 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Bohantula Kec. Petasia.

Bukti yang tidak disahkan dalam persidangan:

Dapil Parigi Moutong 1

1. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA Kec. Siniu;

Dapil Morowali Utara 1

1. Bukti P-193 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 003 Desa Kolondale Kec. Petasia;
2. Bukti P-194 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 003 Desa Kolondale Kec. Petasia;

3. Bukti P-208 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019. Formulir MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA. Desa Bahoue Kec. Petasia.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 6 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 78-19-26/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili Permohonan *a quo*

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPRA dan DPRK dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya UU Pemilu) mengatur, "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu*". Kemudian, Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu mengatur, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

2) Bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara, adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pengurangan suara Pemohon Penghilangan/ Pengurangan Suara PBB di Kecamatan Siniu, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Mutong, Kecamatan Petasia dan Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara.
- b. Bahwa kesemua persoalan sebagaimana tersebut di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya:

Pasal 461 ayat (1) dan (2) UU Pemilu:

(1) Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu.

(2) Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.

- c. Bahwa berkenaan dengan perbandingan data hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten antara Pemohon dengan Termohon, pada dasarnya, Peraturan KPU Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya "PKPU No. 4 Tahun 2019") telah memberikan mekanisme penyelesaian

keberatan pasca proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Berikut merupakan pengaturan teknisnya:

Pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2019

- (1) *Saksi atau Panwaslu kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.*
- (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.*
- (4) *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.*

- (5) *Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
 - (6) *Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu kecamatan yang hadir.*
 - (7) *PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.*
 - (8) *Dalam hal rekomendasi Panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat daerah kabupaten/kota.*
 - (9) *PPK bersama Panwaslu kecamatan dan saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu kecamatan.*
 - (10) *PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU.*
 - (11) *PPK memberi kesempatan kepada saksi, Panwaslu kecamatan, pemantau pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.*
 - (12) *Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video.*
- d. Bahwa menunjuk pada permohonan Pemohon, Pemohon tidak melakukan upaya hukum sebagaimana tersebut di atas. Tidak adanya upaya hukum di tingkat Kecamatan, yang menandakan bahwa Pemohon tidak memiliki keberatan atas penyelenggaraan

maupun hasil perolehan suara dalam pemilu Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Parigi Moutong;

- e. Bahwa selain itu, penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi bernilai sah apabila segala upaya hukum yang diamanahkan dalam UU Pemilu dan peraturan perundang-undangan di bawahnya telah ditempuh oleh Pemohon (*exhaustion of remedies*);
- f. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Pemohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

b. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Bahwa mengenai kedudukan Pemohon (*legal standi in judicio*), Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilai formalitas Pemohon sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nya.

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan berikut perubahan-perubahannya, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1 PROVINSI SULAWESI TENGAH

**2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
PARIGI MOUTONG**

2.1.1.1. DAPIL PARIGI MOUTONG 1

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PARIGI MOUTONG

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Bulan Bintang	1963	3292	1329

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa klaim terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana Dalil Pemohon pada halaman 6 dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya pengurangan Perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Parigi Moutong 1 adalah tidak benar.
2. Bahwa faktanya proses penghitungan suara di TPS tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Bulan Bintang (PBB) mengenai adanya permasalahan pengurangan suara baik yang dilakukan oleh Termohon maupun partai politik lain. Demikian pula di tahapan rekapitulasi baik di tingkat PPK maupun tingkat KPU Kabupaten tidak ada keberatan dari saksi mengenai tuduhan pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon di Perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Parigi Moutong 1 sebanyak 1329 suara adalah tidak benar. (Vide, Alat Bukti T-01-PARIGI MOUTONG 1-PBB- 98-19-26);
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan segenap proses pemugutan dan perhitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan benar yang hasilnya sebagai berikut :

**Tabel 2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT
TERMOHON PADA TINGKAT TPS,
DESA/KELURAHAN, KECAMATAN PADA DAPIL
PARIGI MOUTONG 1**

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
Kecamatan Parigi Selatan			
a.	Desa/Kelurahan Lemusa		
	1) TPS 01	-	0
	2) TPS 02	-	1
	3) TPS 03	-	2
	4) TPS 04	-	13
	5) TPS 05	-	10
b.	Desa/Kelurahan Olobaru		
	1) TPS 01	-	11
	2) TPS 02	-	1
	3) TPS 03	-	7
c.	Desa/Kelurahan Boyantongo		
	1) TPS 01	-	57
	2) TPS 02	-	33
	3) TPS 03	-	60
	4) TPS 04	-	34
	5) TPS 05	-	1
d.	Desa/Kelurahan Dolago		
	1) TPS 01	-	10
	2) TPS 02	-	5
	3) TPS 03	-	1
	4) TPS 04	-	17
	5) TPS 05	-	2
	6) TPS 06	-	3
	7) TPS 07	-	0
	8) TPS 08	-	3

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
	9)	TPS 09	-	3
	10)	TPS 10	-	0
e.	Desa/Kelurahan Masari			
	1)	TPS 01	-	0
	2)	TPS 02	-	1
	3)	TPS 03	-	1
f	Desa/Kelurahan Sumbersari			
	1)	TPS 01	-	0
	2)	TPS 02	-	0
	3)	TPS 03	-	0
	4)	TPS 04	-	0
	5)	TPS 05	-	1
	6)	TPS 06	-	0
	7)	TPS 07	-	0
g	Desa/Kelurahan Nambaru			
	1)	TPS 01	-	0
	2)	TPS 02	-	0
	3)	TPS 03	-	3
	4)	TPS 04	-	0
	5)	TPS 05	-	0
	6)	TPS 06	-	9
	7)	TPS 07	-	0
	8)	TPS 08	-	1
	9)	TPS 09	-	3
	10)	TPS 10	-	0
	11)	TPS 11	-	0
	12)	TPS 12	-	1
h	Desa/Kelurahan Tindaki			
	1)	TPS 01	-	6
	2)	TPS 02	-	12
	3)	TPS 03	-	5

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
	4)	TPS 04	-	0
	5)	TPS 05	-	1
	6)	TPS 06	-	0
	7)	TPS 07	-	5
	8)	TPS 08	-	0
	9)	TPS 09	-	0
i	Desa/Kelurahan Gangga			
	1)	TPS 01	-	1
	2)	TPS 02	-	0
	3)	TPS 03	-	1
j	Desa/Kelurahan Dolago Padang			
	1)	TPS 01	-	1
	2)	TPS 02	-	4
	3)	TPS 03	-	5
	4)	TPS 04	-	6
	5)	TPS 05	-	9
	6)	TPS 06	-	6
	7)	TPS 07	-	1
Kecamatan Parigi				
a	Desa/Kelurahan Masigi			
	1)	TPS 01	-	9
	2)	TPS 02	-	6
	3)	TPS 03	-	5
	4)	TPS 04	-	7
	5)	TPS 05	-	7
	6)	TPS 06	-	9
	7)	TPS 07	-	12
	8)	TPS 08	-	3
	9)	TPS 09	-	2
b.	Desa/Kelurahan Maesa			
	1)	TPS 01	-	1

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
	2)	TPS 02	-	0
	3)	TPS 03	-	3
	4)	TPS 04	-	0
	5)	TPS 05	-	1
	6)	TPS 06	-	0
	7)	TPS 07	-	1
	8)	TPS 08	-	1
c	Desa/Kelurahan Loji			
	1)	TPS 01	-	20
	2)	TPS 02	-	5
	3)	TPS 03	-	8
	4)	TPS 04	-	3
	5)	TPS 05	-	4
d	Desa/Kelurahan Bantaya			
	1)	TPS 01	-	22
	2)	TPS 02	-	7
	3)	TPS 03	-	3
	4)	TPS 04	-	1
	5)	TPS 05	-	8
	6)	TPS 06	-	2
	7)	TPS 07	-	8
	8)	TPS 08	-	6
	9)	TPS 09	-	18
	10)	TPS 10	-	24
	11)	TPS 11	-	62
	12)	TPS 12	-	13
	13)	TPS 13	-	17
	14)	TPS 14	-	8
	15)	TPS 15	-	5
	16)	TPS 16	-	6
	17)	TPS 17	-	0
	18)	TPS 18	-	5

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		
		PEMOHON	TERMOHON	
e	Desa/Kelurahan Kampal			
	1)	TPS 01	-	16
	2)	TPS 02	-	6
	3)	TPS 03	-	9
	4)	TPS 04	-	6
	5)	TPS 05	-	7
	6)	TPS 06	-	5
	7)	TPS 07	-	4
	8)	TPS 08	-	6
	9)	TPS 09	-	8
	10)	TPS 10	-	5
	11)	TPS 11	-	6
f	Desa/Kelurahan Olaya			
	1)	TPS 01	-	6
	2)	TPS 02	-	28
	3)	TPS 03	-	9
	4)	TPS 04	-	21
	5)	TPS 05	-	21
	6)	TPS 06	-	12
	7)	TPS 07	-	25
	8)	TPS 08	-	23
	9)	TPS 09	-	4
g	Desa/Kelurahan Pembalowo			
	1)	TPS 01	-	12
	2)	TPS 02	-	8
	3)	TPS 03	-	11
h	Desa/Kelurahan Mertasari			
	1)	TPS 01	-	0
	2)	TPS 02	-	8
	3)	TPS 03	-	4

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
i	Desa/Kelurahan Bambalemo		
	1) TPS 01	-	10
	2) TPS 02	-	0
	3) TPS 03	-	3
	4) TPS 04	-	5
	5) TPS 05	-	0
	6) TPS 06	-	5
j	Desa/Kelurahan Lebo		
	1) TPS 01	-	9
	2) TPS 02	-	7
	3) TPS 03	-	7
k	Desa/Kelurahan Bambalemo Ranomaisi		
	1) TPS 01	-	7
	2) TPS 02	-	1
	3) TPS 03	-	8
Kecamatan Siniu			
a	Desa/Kelurahan Marantale		
	1) TPS 01	-	2
	2) TPS 02	-	8
	3) TPS 03	-	29
b	Desa/Kelurahan Tandaigi		
	1) TPS 01	-	22
	2) TPS 02	-	17
	3) TPS 03	-	3
c	Desa/Kelurahan Silanga		
	1) TPS 01	-	0
	2) TPS 02	-	0
	3) TPS 03	-	9
	4) TPS 04	-	10

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
d	Desa/Kelurahan Siniu		
	1) TPS 01	-	4
	2) TPS 02	-	8
	3) TPS 03	-	5
	4) TPS 04	-	4
e	Desa/Kelurahan Towera		
	1) TPS 01	-	1
	2) TPS 02	-	1
	3) TPS 03	-	11
	4) TPS 04	-	2
	5) TPS 05	-	3
	6) TPS 06	-	9
f	Desa/Kelurahan Toraranga		
	1) TPS 01	-	0
	2) TPS 02	-	1
	3) TPS 03	-	0
g	Desa/Kelurahan Uevolo		
	1) TPS 01	-	13
	2) TPS 02	-	30
	3) TPS 03	-	3
h	Desa/Kelurahan Siniu Sayogindano		
	1) TPS 01	-	0
	2) TPS 02	-	0
i	Desa/Kelurahan Silanga Barat		
	1) TPS 01	-	5
	2) TPS 02	-	1
Kecamatan Ampibabo			
a	Desa/Kelurahan Tolole		
	1) TPS 01	-	0

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
	2)	TPS 02	-	0
	3)	TPS 03	-	1
	4)	TPS 04	-	0
b	Desa/Kelurahan Toga			
	1)	TPS 01	-	1
	2)	TPS 02	-	6
	3)	TPS 03	-	9
	4)	TPS 04	-	4
c	Desa/Kelurahan Sidole			
	1)	TPS 01	-	3
	2)	TPS 02	-	1
	3)	TPS 03	-	0
d	Desa/Kelurahan Paranggi			
	1)	TPS 01	-	1
	2)	TPS 02	-	7
	3)	TPS 03	-	3
	4)	TPS 04	-	4
	5)	TPS 05	-	10
	6)	TPS 06	-	9
e	Desa/Kelurahan Ampibabo			
	1)	TPS 01	-	15
	2)	TPS 02	-	6
	3)	TPS 03	-	0
	4)	TPS 04	-	5
f	Desa/Kelurahan Lemo			
	1)	TPS 01	-	0
	2)	TPS 02	-	8
	3)	TPS 03	-	0
	4)	TPS 04	-	8
g	Desa/Kelurahan Buranga			
	1)	TPS 01	-	0

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
	2)	TPS 02	-	0
	3)	TPS 03	-	8
	4)	TPS 04	-	13
	5)	TPS 05	-	3
	6)	TPS 06	-	0
	7)	TPS 07	-	1
h	Desa/Kelurahan Tanampedagi			
	1)	TPS 01	-	0
	2)	TPS 02	-	1
	3)	TPS 03	-	2
i	Desa/Kelurahan Tombi			
	1)	TPS 01	-	0
	2)	TPS 02	-	0
	3)	TPS 03	-	0
	4)	TPS 04	-	0
	5)	TPS 05	-	2
j	Desa/Kelurahan Ampibabo Utara			
	1)	TPS 01	-	2
	2)	TPS 02	-	3
	3)	TPS 03	-	1
	4)	TPS 04	-	4
k	Desa/Kelurahan Lemo Utara			
	1)	TPS 01	-	1
	2)	TPS 02	-	2
	3)	TPS 03	-	0
l	Desa/Kelurahan Sidole Barat			
	1)	TPS 01	-	1

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
	2)	TPS 02	-	0
	3)	TPS 03	-	0
m	Desa/Kelurahan Aloo			
	1)	TPS 01	-	1
n	Desa/Kelurahan Ampibabo Timur			
	1)	TPS 01	-	0
	2)	TPS 02	-	2
	3)	TPS 03	-	4
o	Desa/Kelurahan Sidole Timur			
	1)	TPS 01	-	6
	2)	TPS 02	-	5
p	Desa/Kelurahan Ogolugus			
	1)	TPS 01	-	1
	2)	TPS 02	-	1
q	Desa/Kelurahan Pangku			
	1)	TPS 01	-	1
	2)	TPS 02	-	3
r	Desa/Kelurahan Tolole Raya			
	1)	TPS 01	-	0
	2)	TPS 02	-	3
s	Desa/Kelurahan Lemo Tengah			
	1)	TPS 01	-	1
	2)	TPS 02	-	1

Tabel 3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DI TINGKAT KECAMATAN PADA KABUPATEN PARIGI MOUTONG DAPIL PARIGI MOUTONG 1

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Parigi Selatan	-	358
2	Kecamatan Parigi	-	654
3	Kecamatan Siniu	-	201
4	Kecamatan Ampibabo	-	173

4. Bahwa apabila Pemohon mendasarkan dalil-dalil pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Parigi Moutong 1 berdasarkan C.1 sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU), maka akan menjadi tidak benar, karena di beberapa TPS berikut ini telah dilaksanakan pula Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana C.1 PSU dan DAA.1 PSU.
- a. TPS 1 Desa Sausu Trans Kecamatan Sausu;
 - b. TPS 04 Desa Tolai Timur Kecamatan Torue;
 - c. TPS 03 Desa Pinotu Kecamatan Toribulu.
- (Bukti T-02-PARIGI MOUTONG 1-PBB-98-19-26) dan (Bukti T-03-PARIGI MOUTONG 1-PBB-98-19-26).

2.1.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA

2.1.1.2. DAPIL MOROWALI UTARA 1

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5.	Partai Nasdem	3911	3706	205
19.	Partai Bulan Bintang	1228	1312	84

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, tanggapan Termohon adalah sebagai berikut :

- 1) Dalil mengenai selisih suara di atas sebagaimana diuraikan Pemohon pada halaman 52 sampai dengan halaman 56 Permohonan Pemohon, mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Morowali Utara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara Partai Bulan Bintang (PBB) Daerah Pemilihan Morowali Utara 1 yang antara lain meliputi:
 - a. TPS-005 Desa/Kelurahan Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur adalah tidak benar;
 - b. TPS-003 Desa/Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia adalah tidak benar;
 - c. TPS-004 Desa/Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia adalah tidak benar;
 - d. TPS-002 Desa/Kelurahan Ganda-Ganda Kecamatan Petasia adalah tidak benar;
 - e. TPS-006 Desa/kelurahan Ganda-Ganda Kecamatan Petasia adalah juga tidak benar.

- 2) Bahwa fakta hukumnya pada TPS-005 Desa/Kelurahan Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur, dalam hal adanya dugaan penambahan Suara pada Partai Nasdem sejumlah 11 (sebelas) suara, maka Rekomendasi Panwascam Petasia Timur agar

melaksanakan pembukaan kotak suara untuk memastikan apakah dugaan penambahan suara Partai Nasdem No urut 5 a.n. Wahyu Hidayat sejumlah 11 (sebelas) suara. Selanjutnya telah dilakukan pembukaan kotak suara ditingkat PPK dan telah dilakukan pencermatan terhadap C1-Plano Hologram serta telah dilakukan perbaikan pada Formulir DA1.KPU dan DAA1.KPU DPRD Kabupaten untuk Partai Nasdem, sedemikian permasalahan telah selesai dan dalil Pemohon tidaklah terbukti.

(*Vide*, ALAT BUKTI, T-002-MOROWALI UTARA 1-PBB-98-19-26 dan ALAT BUKTI T-003- MOROWALI UTARA 1-PBB-98-19-26).

- 3) Bahwa fakta hukumnya pada TPS-003 Desa/Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Dugaan pada TPS 003 Kelurahan Kolonodale dengan adanya 2 (dua) jenis dokumen C1 salinan yang penulisan angkanya berbeda. Bahwa selanjutnya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara Kepada KPU Morowali Utara untuk membuka kotak suara guna memastikan apakah data C1 yang dimiliki oleh Pemohon tersebut benar atau tidak, maka setelah dilakukan pembukaan kotak di KPU sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu untuk mencermati Form C1-Plano Hologram dan ternyata datanya adalah sama dengan C1 yang dimiliki oleh Pemohon. Sedemikian permasalahan telah selesai dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidaklah terbukti.

(*Vide*, ALAT BUKTI, T-002-MOROWALI UTARA 1-PBB- 98-19-26 dan ALAT BUKTI T-003- MOROWALI UTARA 1-PBB- 98-19-26).

- 4) Bahwa fakta hukumnya pada TPS-002 Desa/Kelurahan Ganda-Ganda Kecamatan Petasia berkaitan dengan permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPR Provinsi, dan DPRD Kab/Kota karena terdapat Pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga (KK), maka atas Rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan Petasia telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 27 April

2019. Sedemikian permasalahan telah selesai dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidaklah terbukti.

(*Vide*, ALAT BUKTI, T-004-MOROWALI UTARA 1-PBB- 98-19-26).

- 5) Bahwa fakta hukumnya pada TPS-002 Desa/Kelurahan Ganda-Ganda Kecamatan Petasia atas adanya dugaan Pengurangan Suara Partai Bulan Bintang (PBB), berdasarkan Rekomendasi Panwascam Petasia agar melaksanakan pembukaan kotak suara untuk memastikan apakah dugaan pengurangan suara Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 12 suara benar atau tidak. Kemudian setelah dilakukan pembukaan kotak suara ditingkat PPK dan telah dilakukan pencermatan terhadap C1-Plano Hologram, ternyata suaranya adalah sama dengan yang tercantum dalam C1. Plano Hologram dan C1-KPU Hologram, dan telah dilakukan perbaikan pada Formulir DA1.KPU dan DAA1.KPU DPRD Kabupaten untuk Partai PBB. Sedemikian permasalahan telah selesai dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidaklah terbukti.

(*Vide*, ALAT BUKTI, T-002-MOROWALI UTARA 1-PBB- 98-19-26 dan ALAT BUKTI T-003- MOROWALI UTARA 1-PBB- 98-19-26).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-MOROWALI UTARA 1-PBB-98-19-26 sampai dengan T-004-MOROWALI UTARA 1-PBB-98-19-26 (Dapil Morowali Utara 1) dan T-001-PARIGI MOUTONG 1-PBB-98-19-26 sampai dengan T-004-PARIGI MOUTONG 1-PBB-98-19-26b (Dapil Parigi Moutong 1), sebagai berikut:

Dapil Morowali Utara 1

1. T-001-MOROWALI UTARA 1-PBB-98-19-26 : Fotokopi Kumpulan SK KPU:
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor: 86/PL.01.8-Kpt/7212/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019;

2. T-002-MOROWALI : Fotokopi Kumpulan Form Model:
UTARA 1-PBB-98-19-26
 - a. Formulir Model DB-KPU
 - b. Formulir Model DB.1-DPRD KAB/KOTA
 - c. Formulir Model DB.2-KPU
 - d. Formulir Mode; DB.DH-KPU
 - e. Formulir Model DB.TT-KPU

3. T-003-MOROWALI : Fotokopi Kumpulan Form Model (Kecamatan
UTARA 1-PBB-98-19-26 Petasia dan Petasia Timur):
 - a. Formulir Model DA-KPU
 - b. Formulir Model DA.1-DPRD KAB/KOTA
 - c. Formulir Model DAA.1-DPRD KAB/KOTA
 - d. Formulir Model DA.2-KPU
 - e. Formulir Model DA.DH-KPU
 - f. Formulir Model DA.TT-KPU

4. T-004-MOROWALI : Fotokopi Kumpulan Form Model:
UTARA 1-PBB-98-19-26
 - a. C1.Plano-DPRD/KAB/KOTA
 - b. C1-DPRD KAB/KOTA
 - TPS 03 Kolonodale
 - TPS 04 Bahontula
 - c. C1.Plano-DPRD KAB/KOTA Sebelum PSU
 - TPS 02 Ganda-Ganda
 - TPS 06 Ganda-Ganda
 - d. C1-DPRD KAB/KOTA
 - TPS 02 Ganda-Ganda
 - TPS 06 Ganda-Ganda
 - e. C1.Plano-DPRD KAB/KOTA Sesudah PSU
 - TPS 02 Ganda-Ganda

- TPS 06 Ganda-Ganda
- f. C1.Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 05 Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur
- g. C1 -DPRD KAB/KOTA Sesudah PSU TPS 5 Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur

Dapil Parigi Moutong 1

1. T-002-PARIGI : Fotokopi kumpulan Formulir Model DB-KPU MOUTONG 1-PBB-98-19-26 dan DB-1 DPRD KAB/KOTA, DB2-KPU, DB.TT-KPU, dan DB.DH-KPU;
2. T-003-PARIGI : Fotokopi kumpulan Formulir Model DA-KPU MOUTONG 1-PBB-98-19-26 dan DA1-DPRD KAB/KOTA, DAA1-DPRD KAB/KOTA, DA2 -KPU, dan DA.TT-KPU;
3. T-004-PARIGI : Fotokopi kumpulan Frmulir Model C1.Plano- MOUTONG 1-PBB-98-19-26 DPRD KAB/KOTA, C.1 Hologram DPRD KAB/KOTA, dan C2.KPU.

Bukti yang tidak disahkan dalam persidangan:

Dapil Parigi Moutong 1

1. T-001-PARIGI : Fotokopi Kumpulan SK KPU: MOUTONG 1-PBB-98-19-26
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor: 86/PL.01.8-Kpt/7212/KPU-Kab/V/2019

Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PARIGI MOUTONG Tahun 2019.

Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Nasdem memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 25-05-26/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam pokok permohonan pemohon pada poin 1.2 halaman 52 - 54, Pemohon mempermasalahkan jumlah perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Morowali Utara untuk Daerah Pemilihan Morowali Utara 1.-----

Tabel 1 : Persandingan Perolehan Suara Benar Menurut Pihak Terkait Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Morowali Utara (*vide Bukti PT – 01*)-----

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1967
2.	PARTAI GERINDRA	1165
3.	PDI PERJUANGAN	1672
4.	PARTAI GOLKAR	4970
5.	PARTAI NasDem	3911
6.	PARTAI GARUDA	0
7.	PARTAI BERKARYA	319
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1402

9.	PARTAI PERINDO	1831
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	530
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	560
13.	PARTAI HANURA	1134
14.	PARTAI DEMOKRAT	1841
19.	PARTAI BULAN BINTANG	1228
20.	PKPI	52

Tabel2. Persandingan Perolehan Suara Partai Menurut Pihak Terkait dan Menurut Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Morowali Utara-----

No	PARPOL	Perolehan suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.967	1.967	-
2.	PARTAI GERINDRA	1.165	1.165	-
3.	PDI PERJUANGAN	1.672	1.672	-
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	4.970	4.970	-
5.	PARTAI NASDEM	3.911	3.706	205
6.	PARTAI GARUDA	0	0	-
7.	PARTAI BERKARYA	319	319	-
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.402	1.402	-
9.	PARTAI PERINDO	1.831	1.831	-
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	530	530	-
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0	-
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	560	560	-
13.	PARTAI HANURA	1.134	1.134	-
14.	PARTAI DEMOKRAT	1.841	1.841	-

19.	PARTAI BULAN BINTANG	1.228	1.312	84
20.	PKPI	52	52	-

Tabel 3 : Persandingan Khusus Perolehan Suara Pihak Terkait dan Pemohon Menurut Pihak Terkait dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Morowali Utara

No	PARTOL	Perolehan suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
5.	PARTAI NASDEM	3.911	3706	205
19.	PARTAI BULAN BINTANG	1.228	1312	84

Terhadap dalil Pemohon terkait selisih suara di atas, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya.-----
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tentang penambahan suara Partai Nasdem in casu Pihak Terkait sebanyak 205 suara dan menyatakan dalil tersebut tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sebagaimana diuraikan di bawah ini.-----
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 005 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur sebanyak 11 suara, adalah dalil yang tidak benar serta tidak berdasar.-----
 - a. Bahwa hasil perolehan suara untuk TPS 005 Desa Bungintimbe yang direkap pada tingkat Kecamatan Petasia Timur dan kemudian ditetapkan oleh Termohon adalah hasil perolehan yang mengalami koreksi saat rekapitulasi tingkat Kecamatan setelah diputuskan melakukan pengecekan data dengan pembukaan kotak suara. -----
 - b. Bahwa awalnya, pada saat dilaksanakan pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Petasia Timur, saksi dari Pihak Terkait keberatan dengan hilangnya suara Pihak Terkait untuk suara Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 5 atas nama Wahyu Hidayat Sudirman, S.Ip sebanyak 11 suara. Kemudian dari hasil kesepakatan para pihak yang hadir pada saat Pleno

tingkat Kecamatan, yaitu saksi-saksi Partai, Panwascam Petasia Timur dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Petasia Timur maka dilakukan pembukaan kotak suara untuk mencocokkan dokumen C1 yang dipegang para saksi. -----

c. Setelah dilakukan pengecekan dokumen model C1 Plano dan perhitungan ulang kertas suara diperoleh data yang sesuai dengan kertas suara dan dokumen C1 Plano, suara Pihak Terkait untuk suara Calon Nomor Urut 5 adalah sebanyak 11 suara sehingga total suara Pihak Terkait menjadi 50 suara. Atas dasar hasil pembukaan kotak suara dan pencocokan C-1 Plano itulah yang dijadikan rujukan untuk pengisian perolehan pada dokumen DAA1 Desa Bungintimbe TPS 005 dengan perolehan suara Pihak Terkait sebesar 50 suara. (*vide Bukti PT – 02*) dan (*vide Bukti PT – 03*). Kemudian hasil rekapitulasi pada dokumen DAA1 Desa Bungintimbe disalin ke dalam DA1 Kecamatan Petasia Timur dan direkap dalam DB 1 Kabupaten Morowali Utara. Oleh karenanya dalil a quo Pemohon adalah dalil yang keliru serta tidak berdasar patutlah untuk tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.-----

4. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang pada pokoknya mengatakan di TPS 003 Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia ditemukan 2 buah dokumen C1 dengan isi yang tidak sama, mengenai pengisian suara Pihak Terkait sebanyak 36 suara. -----

a. Bahwa perolehan suara yang ditetapkan Termohon untuk TPS 003 Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia adalah perolehan suara benar yang bahkan telah melalui proses pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang berdasarkan rekomendasi Bawaslu. -----

b. Bahwa benar awalnya terdapat keberatan sehubungan tidak ditemukannya satu buah dokumen C1 yang lembaran khusus untuk Partai Nasdem dan Partai Garuda. Terhadap temuan tersebut Pemohon melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Morowali Utara dan telah ditindaklanjuti Bawaslu dengan mengeluarkan rekomendasi kepada KPUD Kabupaten Morowali Utara in casu Termohon untuk membuka kotak suara. -----

c. Bahwa KPUD Kabupaten Morowali Utara in casu Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut dengan membuka kotak suara

dan menghitung ulang data perolehan suara partai di Dokumen C1 Plano. Hasilnya, ditemukan fakta bahwa suara Partai Nasdem di TPS 003 Kelurahan Kolonodale adalah benar 36 suara, sama dengan yang terdapat pada dokumen C1 yang ada pada Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait yaitu sebanyak 36 suara (*vide Bukti PT – 04*). Dengan demikian dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut di atas adalah dalil yang tidak berdasar fakta dan cenderung mengada-ada, untuk itu patutlah Mahkamah untuk tidak mempertimbangkan atau ditolak.-----

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempermasalahkan perolehan suara Pihak Terkait sebesar 158 suara pada TPS 002 dan TPS 006 di Desa Ganda Ganda Kecamatan Petasia yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum. -----
 - a. Bahwa benar TPS 002 dan TPS 006 Desa Ganda Ganda Kecamatan Petasia dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
 - b. Bahwa hasil perolehan suara Partai Nasdem in casu Pihak Terkait setelah dilakukan PSU pada TPS 002 (*vide Bukti PT -05*) dan TPS 006 (*vide Bukti PT - 06*) Desa Ganda Ganda Kecamatan Petasia adalah benar 158 suara. (*vide Bukti PT – 07*)-----
 - c. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak mampu menjelaskan berapa suara pemohon yang hilang, bagaimana bisa hilang dan pada tingkatan rekapitulasi mana hilang. Pemohon hanya mempermasalahkan pelaksanaan PSU di TPS 002 dan TPS 006 yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat. Nampak jelas bahwa Pemohon tidak memahami tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Proses alasan dilakukan PSU oleh Termohon bukanlah ranah Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya. Lagi pula PSU yang dilaksanakan pada TPS 002 dan TPS 006 Desa Ganda Kecamatan Petasia telah sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku karena dilaksanakan atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowai Utara serta dilaksanakan sebelum lewat sepuluh hari setelah tanggal 17 April 2019. Sehingga dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan cenderung mengada-ada sehingga patutlah untuk dikesampingkan oleh Makhamah.-----

6. Bahwa tidak benar dalil pemohon tentang adanya pengurangan/penghilangan suara pada TPS 004 desa/kelurahan Bahontula kecamatan Petasia sebanyak 12 suara. Karena pada TPS tersebut telah dilakukan pembukaan kotak suara untuk pemeriksaan C1 Plano di temukan suara Partai Bulan Bintang terisi 12 suara dan suara partai bulan bintang tidak di temukan kosong (nol) seperti yang di dalilkan oleh pemohon.hal ini bersesuaian dengan formulir DAA1 desa Bahontula. (*vide Bukti PT – 08*) Untuk itu dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak benar dan haruslah ditolak.-----

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019, Tentang Hasil Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Morowali Utara.-----
3. Menetapkan Pengisian Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Morowali Utara untuk Daerah Pemilihan Morowali Utara 1 yang benar adalah sebagai berikut:-----

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1967
2.	PARTAI GERINDRA	1165
3.	PDI PERJUANGAN	1672
4.	PARTAI GOLKAR	4970
5.	PARTAI NasDem	3911
6.	PARTAI GARUDA	0
7.	PARTAI BERKARYA	319
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1402

9.	PARTAI PERINDO	1831
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	530
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	560
13.	PARTAI HANURA	1134
14.	PARTAI DEMOKRAT	1841
19.	PARTAI BULAN BINTANG	1228
20.	PKPI	52

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain Mohon Putusan seadil adilnya (ex aequo et bono). -----

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Nasdem mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-01 sampai dengan PT-08 (Dapil Morowali Utara 1), sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 : Dokumen foto copy formulir DB1 – DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur dan Kecamatan Petasia Barat, yang bersumber dari KPUD Kabupten Morowali Utara;
2. Bukti PT-02 : Dokumen foto copy Formulir C1 Plano TPS 005 Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur untuk lembar perolehan suara Pemohon yang diperoleh dari KPUD Kabupaten Morowali Utara;
3. Bukti PT-03 : Dokumen foto copy formulir DAA1 Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur yang diperoleh dari KPUD Kabupaten Morowali Utara;
4. Bukti PT-04 : Dokumen foto copy C1 plano TPS 003 Desa Kolonodale Kecamatan Petasia, Formulir C1 TPS 003 Desa Kolonodale Kecamatan

- Petasia dan Formulis DAA1 Desa Desa Kolonodale Kecamatan Petasia;
5. Bukti PT-05 : Dokumen foto copy Formulir C1 Plano, dan Formulir C1 TPS 002 Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia yang bersumber dari KPUD Kabupaten Morowali Utara;
6. Bukti PT-06 : Dokumen foto copy Formulir C1 Palno, dan Formulir C1 TPS 006 Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia yang bersumber dari KPUD Kabupaten Morowali Utara;
7. Bukti PT-07 : Dokumen foto copy Formulir DAA1 Desa Ganda –Ganda Kecamatan Petasia yang bersumber dari KPUD Kabupaten Morowali Utara;
8. Bukti PT-08 : Dokumen foto copy formulir C1 Plano, formulir C1 TPS 004 Desa Bahontula Kecamatan Petasi dan Dokumen DAA1 Desa Bahontula Kecamatan Petasia.

Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 139-10-26/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan

I. DALAM EKSEPSI

a. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) *Bahwa*;

2) *Bahwa*;

3) *dst.*

b. Eksepsi lainnya (jika ada)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa semua yang diuraikan pada bagian eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan. Menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1. Provinsi Sulawesi Tengah

**2.1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA**

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam table sebagai berikut:

2.1.5.1. KABUPATEN PARIGI MAUTONG

2.1.1.1.1. DAPIL PARIGI MAUTONG 1

**Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN
PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.	<i>dst.</i>

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di ... sebanyak ... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).*
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di ... sebanyak ... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).*
3. *dst.*

2.1.1.1.2. DAPIL ... dst [*sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (parpol)*]

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak terkait

DALAM POKOK PERKARA

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan benar Keputusan Komsis Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil PResiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwailam Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menetapkan perolehan suara Pemoho untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di ebebrapa daerah pemilihan yang ebnar adalah sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak terkait, adalah sebagai berikut:

KABUPATEN/KOTA ...

DAPIL ...

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.
2.
3.	<i>dst.</i>	...

KABUPATEN/KOTA ..., *dst* [sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI ..., *dst.*

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KETERANGAN BAWASLU

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan Keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 216-19-26/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

4. Keterangan Tertulis Atas Permohonan PBB

4.1. Keterangan Tertulis Nomor Registrasi Perkara 98-19-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong Dapil I

- a. Bahwa terhadap dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pengurangan suara Pemohon sebanyak 1329 suara yang tersebar 4 Kecamatan di Daerah Pemilihan Parigi Moutong 1, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan pencermatan terhadap dokumen-dokumen hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Parigi Moutong Dapil 1 (satu) Tahun 2019 tertanggal 02 Mei 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Nomor Urut	Nama Partai Politik	Jumlah Suara
1	PKB	4.922
2	GERINDRA	6.704
3	PDI-P	4.769
4	GOLKAR	4.932
5	NASDEM	7.717
6	GARUDA	0
7	BERKARYA	1.986
8	PKS	4.356
9	PERINDO	4.759
10	PPP	3.126
11	PSI	895
12	PAN	5.340
13	HANURA	2.753
14	DEMOKRAT	4.402
19	PBB	1.963
20	PKPI	0

(PK.28.8-03)

2. Bahwa terhadap dalil pemohon tentang selisih perolehan suara sebanyak 1329 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan) suara yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan yang berada dalam wilayah dapil 1 Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan hasil pengawasan atas perhitungan suara Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Dapil 1 Parigi Moutong di 135 TPS tersebar di 4 (empat) Kecamatan yakni sebagai berikut:

1) Kecamatan Siniu

a) Desa Silanga

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	0	0	-
2	0	0	-
3	9	9	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, 2, dan 3 di Desa Silanga Kecamatan Siniu tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-04)

b) Desa Silanga Barat

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	5	5	-
2	1	1	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1 dan 2 Desa Silanga Barat Kecamatan Siniu tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-05)

c) Desa Uevolo

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
2	30	30	-
3	3	3	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 2 dan 3 di Desa Uevolo Kecamatan Siniu tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-06)

d) Desa Marantale

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	2	2	-
3	29	29	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1 dan 3 di Desa

Marantale Kecamatan Siniu tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-07)

e) Desa Tandaigi

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	22	22	-
2	17	17	-
3	3	3	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, 2, dan 3 di Desa Tandaigi Kecamatan Siniu tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-08)

2) Kecamatan Ampibabo

a). Desa Sidole Barat

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
3	0	0	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 3 di Desa Sidole Barat Kecamatan Ampibabo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-09)

b). Desa Toga

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	1	1	-
2	6	6	-
3	9	9	-
4	4	4	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, 2, 3, dan 4

di Desa Toga Kecamatan Ampibabo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-10)

c). Desa Ogolugus

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	1	1	-
2	1	1	1

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1 dan 2 di Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-11)

d). Desa Sidole Timur

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	6	6	-
2	5	5	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1 dan 2 di Desa Sidole Timur Kecamatan Ampibabo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-12)

e). Desa Lemo

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	0	0	-
2	8	8	-
3	0	0	-
4	2	2	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, 2, 3, dan 4 di Desa Lemo Kecamatan Ampibabo tidak terdapat perbedaan

perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-13)

f). Desa Buranga

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	0	0	-
2	0	0	-
4	13	13	-
5	0	0	-
6	0	0	-
7	1	1	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-14)

g). Desa Ampibabo

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	15	15	-
3	6	6	-
4	5	5	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, 3, dan 4 di Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-15)

h). Desa Ampibabo Utara

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	2	2	-
2	3	3	-
3	1	1	-
4	3	3	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, 2, 3, dan 4 di Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-16)

i). Desa Lemo Utara

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	1	1	-
2	2	2	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1 dan 2 di Desa Lemo Utara Kecamatan Ampibabo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-17)

j). Desa Ampibabo Timur

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	0	0	-
3	4	4	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1 dan 3 di Desa Ampibabo Timur Kecamatan Ampibabo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-18)

k). Desa Paranggi

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	1	1	-
2	7	7	-
3	3	3	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, 2, dan 3 di

Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-19)

l). Desa Tolole

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	0	0	-
3	1	1	-
4	0	0	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, 3, dan 4 di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-20)

m). Desa Sidole

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	3	3	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1 di Desa Sidole Kecamatan Ampibabo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-21)

n). Desa Tolole Raya

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
2	3	3	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 2 di Desa Tolole Raya Kecamatan Ampibabo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-22)

o). Desa Aloo

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	1	1	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1 di Desa Aloo Kecamatan Ampibabo tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-23)

3) Kecamatan Parigi Selatan

a). Desa Boyantongo

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
2	33	33	-
3	60	60	-
4	34	34	-
5	1	1	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 2, 3, 4, dan 5 di Desa Boyantongo Kecamatan Parigi Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-24)

b). Desa Dolago

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
2	5	5	-
3	1	1	-
5	2	1	-
7	0	0	-
8	3	3	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 7, dan TPS 8 di Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan

tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-25)

c). Desa Dolago Padang

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	1	1	-
2	4	4	-
3	5	5	-
4	6	6	-
5	9	9	-
6	6	6	-
7	1	1	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7 di Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-26)

d). Desa Masari

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	0	0	-
2	1	1	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, dan TPS 2 di Desa Masari Kecamatan Parigi Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-27)

e). Desa Sumber Sari

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
2	0	0	-
5	1	1	-
6	0	0	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 2, TPS 5, dan

TPS 6 di Desa Sumbersari Kecamatan Parigi Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-28)

f). Desa Nambaru

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	0	0	-
2	0	0	-
4	0	0	-
5	0	0	-
6	9	9	-
8	1	1	-
9	3	3	-
10	0	0	-
11	0	0	-
12	1	1	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 10 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, dan TPS 12 di Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-29)

g). Desa Tindaki

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	6	6	-
2	12	12	-
4	0	0	-
5	1	1	-
6	0	0	-
7	5	5	-
8	0	0	-
9	0	0	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, dan TPS 9 di Desa Tindaki Kecamatan Parigi Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan

suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1.
(PK.28.8-30)

h). Desa Olobaru

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
2	1	1	-
3	7	7	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 2 dan TPS 3 di Desa Olobaru Kecamatan Parigi Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-31)

i). Desa Gangga

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
2	0	0	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 2 di Desa Gangga Kecamatan Parigi Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-32)

j). Desa Lemusa

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	0	0	-
2	1	1	-
3	2	2	-
5	11	11	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 5 di Desa Lemusa Kecamatan Parigi Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-33)

4) Kecamatan Parigi

a). Desa Lebo

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	9	9	-
3	7	7	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1 dan TPS 3 di Desa Lebo Kecamatan Parigi tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-34)

b). Desa Bambalemo Ranos

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	7	7	-
2	1	1	-
3	8	8	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 di Desa Bambalemo Ranos Kecamatan Parigi tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-35)

c). Desa Bambalemo

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	10	10	-
3	3	3	-
4	5	5	-
6	5	5	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, TPS 3, TPS 4, dan TPS 6 di Desa Bambalemo Kecamatan Parigi tidak

terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-36)

d). Desa Kampal

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	16	15	1
2	6	6	-
3	9	9	-
4	6	6	-
5	7	7	-
6	5	5	-
7	4	4	-
9	8	8	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 9 di Desa Kampal Kecamatan Parigi tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-37)
- Berdasarkan hasil pengawasan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Parigi, pada TPS 1 Desa Kampal Panwascam Parigi mengeluarkan rekomendasi kepada PPK untuk memperbaiki kesalahan penulisan angka partai PBB pada pemilihan DPRD kabupaten/Kota yang seharusnya 16, di C1 akan tetapi tertulis 15, yang kemudian hasil perbaikan tersebut dituangkan dalam Form DAA1. (PK.28.8-38)

e). Desa Masigi

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	9	9	-
2	6	6	-
5	7	7	-
6	9	9	-
9	2	2	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, TPS 2, TPS 5, TPS 6, dan TPS 9 di Desa Masigi Kecamatan Parigi tidak

terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-39)

f). Desa Loji

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	20	20	-
2	5	5	-
3	8	8	-
4	3	3	-
5	4	4	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 di Desa Loji Kecamatan Parigi tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-40)

g). Desa Maesa

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	1	1	-
2	0	0	-
3	3	3	-
4	0	0	-
5	1	1	-
6	0	0	-
7	1	1	-
8	1	1	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 di Desa Maesa Kecamatan Parigi tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-41)

h). Desa Mertasari

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	0	0	-
2	8	8	-

3	4	4	-
---	---	---	---

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Mertasari Kecamatan Parigi tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-42)

i). Desa Pombalowo

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	12	12	-
2	8	8	-
3	11	11	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Pombalowo Kecamatan Parigi tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-43)

j). Desa Olaya

TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
	Model DAA1	Model C.1	
1	6	6	-
2	28	28	-
3	9	9	-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong Partai Bulan Bintang (PBB), pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 di Desa Olaya Kecamatan Parigi tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-44)

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara Dapil I

- a. Bahwa terhadap dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan 205 suara Partai Nasdem dan pengurangan 84 suara

PBB, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara melakukan pencermatan terhadap dokumen-dokumen hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara melakukan pengawasan rekapitulasi suara pada perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara di Daerah Pemilihan Morowali 1 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Peserta Pemilu DPRD Kab. Morowali Utara Pemilihan Umum 2019

Peserta pemilu	Perolehan suara
Partai Bulan Bintang	1.967
Partai Gerindra	1.165
PDI Perjuangan	1.672
Partai Golkar	4.970
Partai Nasdem	3.911
Partai Garuda	0
Partai Berkarya	319
PKS	1.402
Partai Perindo	1.831
PPP	530
PSI	0
PAN	560
Hanura	1.134
Demokrat	1.841
PBB	1.228
PKPI	52

(PK.28.12-01)

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 005 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia timur, terdapat keberatan saksi dari partai Nasdem kepada PPD Bungintimbe karena menurut saksi pada salinan C1-DPRD Kabupaten, seharusnya partai Nasdem memperoleh jumlah 50 (lima puluh) suara akan tetapi yang tercatat hanya 39 (tiga puluh sembilan) suara sehingga menurut saksi partai Nasdem telah berkurangnya 11 (sebelas) suara milik partai Nasdem.
3. Bahwa berdasarkan keberatan yang diajukan saksi partai Nasdem tersebut, PKD telah menindaklanjuti dengan meminta penjelasan kepada KPPS TPS 005 Desa Bungintimbe. Berdasarkan hasil pemeriksaan perolehan suara ditemukan fakta bahwa perolehan suara partai Nasdem berjumlah 50 (lima puluh) suara sehingga

dilakukan perbaikan terhadap salinan model C1-DPRD Kabupaten. (PK.28.12-02 dan PK.28.12-03)

4. Bahwa kesalahan penyalinan perolehan suara tidak hanya terjadi pada perolehan suara partai Nasdem saja akan tetapi terjadi juga pada perolehan suara partai Golkar dan PKB. (Vide PK.28.12-03)
5. Bahwa berdasarkan salinan formulir model C1-DPRD Kabupaten TPS 003 Kel. Kolonodale, Kec. Petasia, daerah pemilihan Morowali 1 perolehan suara Partai Nasdem sejumlah 36 (tiga puluh enam) suara. Pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan perolehan suara di TPS *a quo* telah dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi Peserta pemilu (PK.28.12-04 dan PK.28.12-05)
6. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 Bawaslu Kab. Morowali Utara menerima surat keberatan dari PBB dengan nomor A.5/DPC-PBB/MORUT/IV/2019 perihal aduan pemalsuan dokumen formulir model C1-DPRD Kabupaten TPS 003 Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia. Menindaklanjuti surat aduan tersebut, dalam rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2019 tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara merekomendasikan untuk membuka Kotak suara di TPS 003 Kelurahan Kolonodale dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara (PK.28.12-06 dan PK.28.12-07);
7. Bahwa KPU Morowali Utara telah membuka Kotak TPS 003 Kelurahan Kolonodale, yang kemudian dibacakan dan diperlihatkan hasil perolehan suara berdasarkan formulir model C1-Plano DPRD Kab/Kota. Oleh karena telah dibuka kotak suara maka didapatkan fakta bahwa aduan PBB tersebut tidak terbukti adanya (PK.28.12-8);
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menerima Surat PBB Nomor: A.3 A.3/DPC-PBB/MORUT/IV/2019 perihal aduan pelanggaran pemilu yang berdampak kerugian suara PBB akibat pelaksanaan PSU di TPS 002 dan TPS 006 Desa Ganda-Ganda, tanggal 6 Mei 2019. (PK.28.12-9)

9. Bahwa atas surat Nomor: A.3 A.3/DPC-PBB/MORUT/IV/2019 yang diajukan oleh Partai PBB, Panwascam Petasia mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 004/ST07.01/K.Pm/IV/2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk Desa Ganda-Ganda TPS 002 dan TPS 006. (PK.28.12-10)
10. Bahwa alasan dikeluarkannya rekomendasi tersebut dikarenakan adanya temuan pemilih a.n. Khairil dan Wendra Cipta yang tidak memiliki KTP-el, Tidak terdaftar dalam DPT dan tidak terdaftar dalam DPTB, akan tetapi telah memilih di TPS 002 dan TPS 006. (Vide PK.28.12-10)
11. Bahwa hasil perolehan suara Peserta Pemilu TPS 002 Desa Ganda-Ganda sebelum dan sesudah PSU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

Peserta Pemilu	Hasil perolehan suara	
	Sebelum PSU	Sesudah PSU
PKB	75	10
Gerindra	0	8
PDIP	2	25
Golkar	11	53
Nasdem	6	0
Garuda	0	2
Berkarya	0	28
PKS	33	1
Perindo	0	0
PPP	0	0
PSI	0	0
PAN	0	0
Hanura	0	0
Demokrat	0	6
PBB	0	10
PKPI	0	0

(PK.28.12-11 dan PK.28.12-12)

12. Bahwa hasil perolehan suara Peserta Pemilu TPS 006 Desa Ganda-Ganda sebelum dan sesudah PSU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

Peserta Pemilu	Hasil perolehan suara	
	Sebelum PSU	Sesudah PSU
PKB	11	1
Gerindra	27	27
PDIP	3	1
Golkar	11	16

Nasdem	76	105
Garuda	0	0
Berkarya	2	0
PKS	17	8
Perindo	12	10
PPP	18	-
PSI	0	-
PAN	0	-
Hanura	6	1
Demoktat	8	0
PBB	13	29
PKPI	0	0

(PK.28.12-13 dan PK.28.12-14)

13. Bahwa dalam rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Petasia, Saksi Partai PBB a.n. Bakri mengajukan keberatan atas perolehan suara sebagaimana tertuang dalam formulir model C1 Hologram-DPRD KAB/KOTA TPS 004 Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia. Terhadap perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara Nomor Urut 8 A.n. Yakin Tumakaka terdapat perbedaan perolehan suara saat dilakukan pencocokkan antara formulir model C1-DPRD KAB/KOTA yang ada pada saksi, salinan C1-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki pengawas pemilu, dan C1-hologram. (PK.28.12-15 dan C1 TPS 004 Kelurahan Bahontula)
14. Bahwa Atas keberatan tersebut, Panwascam Petasia merekomendasikan untuk membuka kotak suara agar dapat melihat perolehan suara sebagaimana tertuang dalam formulir model C1 Pleno-DPRD KAB/KOTA. Selanjutnya rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh PPK Petasia dan ditemukan fakta bahwa berdasarkan C1 Pleno-DPRD KAB/KOTA, perolehan suara PBB sejumlah 12 (dua belas) suara. (Vide PK.28.12-15)
15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menerima surat keberatan Nomor: A.4/DPC-PBB/MORUT/IV/2019 perihal aduan penghilangan suara PBB di TPS 004 Kelurahan Bahontula, yang selanjutnya keberatan ini disampaikan dalam rapat Pleno tingkat Kabupaten disertai keberatan lainnya terkait dengan perolehan suara di TPS 003, TPS 007, TPS 009 Kelurahan Kolonodale, dan

TPS 002, TPS 006 Desa Ganda-Ganda, Kecamatan. Petasia. (PK.28.12-17);

16. Bahwa menindaklanjuti surat keberatan oleh Partai PBB dalam rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara Pemilu tahun 2019 tingkat Kabupaten, Bawaslu Morowali Utara merekomendasikan untuk membuka Kotak suara TPS 003, 007, TPS 009 Kelurahan Kolonodale, dan TPS 002, TPS 006 Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, yang kemudian dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara. (Vide PK.28.12-07);
17. Bahwa KPU Morowali Utara telah membuka Kotak TPS 003 Kelurahan Kolonodale dan dibacakan serta diperlihatkan perolehan suara sebagaimana yang terdapat dalam formulir model C1-DPRD KAB/KOTA, sehingga surat keberatan yang diajukan oleh PBB tidak terbukti.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.28.8-03 sampai dengan PK.28.8-44 (Dapil Parigi Moutong 1) dan PK.28.12-01 sampai dengan PK.28.12-17 (Dapil Morowali Utara 1) , sebagai berikut:

Dapil Parigi Moutong 1

1. Bukti PK.28.8-04 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2,3 Desa Silanga Kecamatan Siniu;
2. Bukti PK.28.8-05 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2 Desa Silanga Barat Kecamatan Siniu;
3. Bukti PK.28.8-06 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 2,3 Desa Uevolo Kecamatan Siniu;
4. Bukti PK.28.8-07 : Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,3 Desa Marantale Kecamatan Siniu;

5. Bukti PK.28.8-08 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2,3 Desa Tandaigi Kecamatan Siniu;
6. Bukti PK.28.8-09 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 3 Desa Sidole Barat Kecamatan Ampibabo;
7. Bukti PK.28.8-10 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2,3,4 Desa Toga Kecamatan Ampibabo;
8. Bukti PK.28.8-11 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2 Desa Ogolugus Barat Kecamatan Ampibabo;
9. Bukti PK.28.8-12 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2 Desa Sidole Timur Kecamatan Ampibabo;
10. Bukti PK.28.8-13 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2,3,4 Desa Lemo Kecamatan Ampibabo;
11. Bukti PK.28.8-14 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2,4,5,6,7 Desa Buranga Kecamatan Ampibabo;
12. Bukti PK.28.8-15 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,3,4 Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo;
13. Bukti PK.28.8-16 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2,3,4 Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo;
14. Bukti PK.28.8-17 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2 Desa Lemo Utara Kecamatan Ampibabo;

15. Bukti PK.28.8-18 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,3 Desa Ampibabo Timur Kecamatan Ampibabo;
16. Bukti PK.28.8-19 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2,3 Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo;
17. Bukti PK.28.8-20 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,3,4 Desa Tolole Kecamatan Ampibabo;
18. Bukti PK.28.8-21 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1 Desa Sidole Kecamatan Ampibabo;
19. Bukti PK.28.8-22 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 2 Desa Tolole Raya Kecamatan Ampibabo;
20. Bukti PK.28.8-23 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1 Desa Aloo Kecamatan Ampibabo;
21. Bukti PK.28.8-24 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 2,3,4,5 Desa Boyantongo Kecamatan Parigi Selatan;
22. Bukti PK.28.8-25 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 2,3,5,7,8 Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan;
23. Bukti PK.28.8-26 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2,3,4,5,6,7 Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan;

24. Bukti PK.28.8-27 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2 Desa Masari Kecamatan Parigi Selatan;
25. Bukti PK.28.8-28 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 2,5,6 Desa Sumber Sari Kecamatan Parigi Selatan;
26. Bukti PK.28.8-29 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2,4,5,6,8,9,10,11,12 Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan;
27. Bukti PK.28.8-30 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2,4,5,6,7,8,9 Desa Tindaki Kecamatan Parigi Selatan;
28. Bukti PK.28.8-31 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 2,3 Desa Olobaru Kecamatan Parigi Selatan;
29. Bukti PK.28.8-32 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 2 Desa Gangga Kecamatan Parigi Selatan;
30. Bukti PK.28.8-33 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2,3,5 Desa Lemusa Kecamatan Parigi Selatan;
31. Bukti PK.28.8-34 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,3 Desa Lebo Kecamatan Parigi;
32. Bukti PK.28.8-35 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2,3 Desa Bambalemo Ranos Kecamatan Parigi;

33. Bukti PK.28.8-36 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,3,4,6 Desa Bambalemo Kecamatan Parigi;
34. Bukti PK.28.8-37 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2,3,4,5,6,7,9 Desa Kampal Kecamatan Parigi;
35. Bukti PK.28.8-38 : Fotokopi Form A rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Parigi Moutong Dapil 1 TPS 1 Desa Kampal Kecamatan Parigi;
36. Bukti PK.28.8-39 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2,5,6,9 Desa Masigi Kecamatan Parigi;
37. Bukti PK.28.8-40 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2,3,4,5 Desa Loji Kecamatan Parigi;
38. Bukti PK.28.8-41 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2,3,4,5,6,7,8 Desa Maesa Kecamatan Parigi;
39. Bukti PK.28.8-42 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2,3 Desa Mertasari Kecamatan Parigi;
40. Bukti PK.28.8-43 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2,3 Desa Pombalowo Kecamatan Parigi;
40. Bukti PK.28.8-44 : Fotokopi Perolehan suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) Parigi Moutong TPS 1,2,3 Desa Olaya Kecamatan Parigi;

1. Bukti PK.28.12-01 : Fotokopi Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 86/PL01.08-Kpt/7212/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019;
2. Bukti PK.28.12-02 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon DPRD Kab, TPS 005, Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Model C-1 DPRD Kab/Kota;
3. Bukti PK.28.12-03 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 21/LHP/PM.00.00/4/2019;
4. Bukti PK.28.12-04 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon DPRD Kab, TPS 003, Desa Kolonodale, Kecamatan Petasia, Model C-1 DPRD Kab/Kota;
5. Bukti PK.28.12-05 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tanggal 18 April 2019;
6. Bukti PK.28.12-06 : Fotokopi Surat Aduan Pemalsuan Dokumen C1 TPS 003 Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia dengan Nomor A-5/DPC-PBB/MORUT/IV/2019;
7. Bukti PK.28.12-07 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara Nomor 208/K.ST.07/PW.06/V/2019 tertanggal 7 Mei 2019;
8. Bukti PK.28.12-08 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Kejadian Khusus yang isinya adalah Saksi Nasdem meminta agar dilakukan pembukaan

Kotak Suara TPS 03 Kolonodale, Formulir Model DB-2 KPU;

9. Bukti PK.28.12-09 : Fotokopi Surat Aduan Pelanggaran Pemilu yang berdampak kerugian PBB Akibat PSU di TPS 002 dan TPS 006 Desa Ganda-Ganda dengan Nomor A-3/DPC-PBB/MORUT/IV/2019;
10. Bukti PK.28.12-10 : Fotokopi Surat Rekomendasi PSU untuk Desa Ganda-Ganda TPS 002 dan TPS 006 oleh Panwascam Petasia;
11. Bukti PK.28.12-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon DPRD Kab, TPS 002, Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Model C-1 DPRD Kab/Kota;
12. Bukti PK.28.12-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon DPRD Kab, TPS 002, Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Model C-1 DPRD Kab/Kota setelah dilaksanakan PSU;
13. Bukti PK.28.12-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon DPRD Kab, TPS 006, Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Model C-1 DPRD Kab/Kota;
14. Bukti PK.28.12-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon DPRD Kab, TPS 006, Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Model C-1 DPRD Kab/Kota setelah dilaksanakan PSU;
15. Bukti PK.28.12-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Petasia tertanggal 31 April 2019;
16. Bukti PK.28.12-17 : Fotokopi Surat Aduan Penghilangan Suara PBB di TPS 004 Kelurahan Bahontula dengan Nomor A-4/DPC-PBB/MORUT/IV/2019.

Bukti yang tidak disahkan dalam persidangan:

Dapil Parigi Moutong 1

1. Bukti PK.28.8-03 : Fotokopi Form Model DB1-DPRD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Parigi Moutong;

Dapil Morowali Utara 1

1. Bukti PK.28.12-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon DPRD Kab, TPS 004, Desa Bahontula, Kecamatan Petasia, Model C-1 DPRD Kab/Kota.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, oleh karena Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena merupakan permasalahan yang diajukan Pemohon adalah terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan pemilu yang menurut ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) dikategorikan sebagai pelanggaran administratif sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan merupakan kewenangan Bawaslu.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah dicermati ternyata sebagian substansinya telah berkaitan dengan pokok permohonan, sementara itu permohonan *a quo* dalam posita maupun petitumnya telah menyatakan bahwa yang

dimohonkan adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 (selanjutnya disebut SK 987/2019). Oleh karena itu eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.2] Menimbang bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang mendalilkan diri sebagai “Pihak Terkait”, mengajukan eksepsi yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*). Namun, terlepas dari apakah PPP memiliki kedudukan sebagai Pihak Terkait atau tidak, oleh karena eksepsi tersebut tidak diberi penjelasan/alasan lebih lanjut maka eksepsi demikian harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan SK 987/2019 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara

Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 (Vide Bukti P-6) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 19 (sembilan belas) [Vide Bukti P-5], dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo*, Partai Nasdem dan PPP mengajukan diri sebagai Pihak Terkait sebagaimana surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait Partai Nasdem yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 14.53 WIB beserta Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 15.13 WIB, yaitu 2 (dua) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan serta surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait PPP beserta Keterangan Pihak Terkait PPP yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 14.47 WIB, yaitu 2 (dua) hari sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan;

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait, Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) menentukan sebagai berikut: "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*" serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.*"

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Partai Nasdem telah menyerahkan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 namun surat permohonannya sebagai Pihak Terkait baru diterima Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, yang berarti 2 (dua) hari sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yaitu pada tanggal 10 Juli 2019. Demikian pula PPP telah menyerahkan surat permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, yang berarti 2 (dua) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan yaitu pada tanggal 10 Juli 2019. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait Partai Nasdem dan surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait PPP yang diajukan kepada Mahkamah, ternyata kedua surat tersebut masing-masing tidak ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem serta Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP.

Bahwa oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan tentang persyaratan menjadi Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, Partai Nasdem dan PPP tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, Keterangan Partai Nasdem dan PPP serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kedua partai tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1). Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 23-19-26/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Daerah Pemilihan Parigi Moutong 1

Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon di Daerah Pemilihan Parigi Moutong 1 yang digambarkan dalam bentuk tabel yang apabila dinarasikan adalah bahwa seharusnya menurut Pemohon perolehan suara yang benar adalah 3.292 suara bukan 1.963 suara, sehingga terdapat selisih 1.329 suara. Bahwa selisih 1.329 suara didallilkan sebagai berikut:

1) Terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Siniu sebanyak 106 suara akibat kesalahan penulisan angka saat rekapitulasi di tingkat pleno kecamatan dari Formulir C-1 ke Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, yang berlanjut ke rekapitulasi di tingkat pleno kabupaten dari Formulir DAA1-DPRD ke Formulir DA1-DPRD Kabupaten/Kota dengan perincian yang apabila dituliskan dalam tabel adalah sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Pemohon (C1)	Menurut Termohon (DAA1)	
a)	Desa Silanga: berkurang 27 suara			
	TPS 1	5	0	5
	TPS 2	5	0	5
	TPS 3	14	9	5
	TPS 4	22	10	12
b)	Desa Silanga Barat: berkurang 21 suara			
	TPS 1	19	5	14
	TPS 2	7	0	7
c)	Desa Uevolo: berkurang 18 suara			
	TPS 2	35	30	5
	TPS 3	16	3	13
d)	Desa Marantale: berkurang 16 suara			
	TPS 1	11	2	9
	TPS 3	36	29	7
e)	Desa Tandaigi: berkurang 24 suara			
	TPS 1	25	22	3
	TPS 2	26	17	9
	TPS 3	15	3	12

- 2) Terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Ampibabo sebanyak 380 suara akibat kesalahan penulisan angka saat rekapitulasi di tingkat pleno kecamatan dari Formulir C-1 ke Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, yang berlanjut ke rekapitulasi di tingkat pleno kabupaten dari Formulir DAA1-DPRD ke Formulir DA1-DPRD Kabupaten/Kota dengan perincian yang apabila dituliskan dalam tabel sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Pemohon (C1)	Menurut Termohon (DAA1)	
a)	Desa Sidole Barat: berkurang 2 suara			
	TPS 3	2	0	2
b)	Desa Toga: berkurang 39 suara			
	TPS 1	4	1	3
	TPS 2	18	6	12
	TPS 3	21	9	12
	TPS 4	16	2	12
c)	Desa Ogolugus: berkurang 28 suara			
	TPS 1	19	1	18
	TPS 2	11	1	10
d)	Desa Sidole Timur: berkurang 15 suara			
	TPS 1	17	6	11
	TPS 2	9	5	4
e)	Desa Lemo: berkurang 33 suara			
	TPS 1	7	0	7
	TPS 2	16	8	8
	TPS 3	11	0	1
	TPS 4	16	9	7
f)	Desa Buranga: berkurang 66 suara			
	TPS 1	21	0	21
	TPS 2	6	0	6
	TPS 4	22	13	9
	TPS 5	8	0	8
	TPS 6	12	0	12
	TPS 7	11	1	10
g)	Desa Ampibabo: berkurang 15 suara			
	TPS 1	16	11	5
	TPS 3	7	1	6
	TPS 4	5	1	4
h)	Desa Ampibabo Utara: berkurang 53 suara			

	TPS 1	24	2	22
	TPS 2	13	3	10
	TPS 3	12	1	11
	TPS 4	10	0	10
i)	Desa Lemo Utara: berkurang 19 suara			
	TPS 1	11	1	10
	TPS 2	10	1	9
j)	Desa Ampibabo Timur: berkurang 16 suara			
	TPS 1	6	0	6
	TPS 3	11	1	10
k)	Desa Paranggi: berkurang 14 suara			
	TPS 1	6	0	6
	TPS 2	11	6	5
	TPS 3	13	10	3
l)	Desa Tolole: berkurang 39 suara			
	TPS 1	9	0	9
	TPS 3	21	1	20
	TPS 4	10	0	10
m)	Desa Sidole: berkurang 6 suara			
	TPS	8	3	6
n)	Desa Tolole Raya: berkurang 9 suara			
	TPS 2	12	3	9
o)	Desa Aloo: berkurang 13 suara			
	TPS 1	14	1	13
p)	Desa Tolole: berkurang 13 suara			
	TPS 2	13	0	13

- 3) Terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Parigi Selatan sebanyak 390 suara akibat kesalahan penulisan angka saat rekapitulasi di tingkat pleno kecamatan dari Formulir C-1 ke Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, yang berlanjut ke rekapitulasi di tingkat pleno kabupaten dari Formulir DAA1-DPRD ke Formulir DA1-DPRD Kabupaten/Kota dengan perincian yang apabila dituliskan dalam tabel sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Pemohon (C1)	Menurut Termohon (DAA1)	
a)	Desa Boyantongo: berkurang 70 suara			
	TPS 2	53	33	20
	TPS 3	69	49	20
	TPS 4	49	34	15
	TPS 5	18	3	15

b)	Desa Dolago: berkurang 40 suara			
	TPS 2	9	5	4
	TPS 3	13	1	12
	TPS 5	10	2	8
	TPS 7	9	0	9
	TPS 8	10	3	7
c)	Desa Dolago Padang: berkurang 74 suara			
	TPS 1	5	1	4
	TPS 2	16	1	15
	TPS 3	15	5	10
	TPS 4	22	6	16
	TPS 5	16	9	7
	TPS 6	21	6	15
	TPS 7	8	1	7
d)	Desa Masari: berkurang 14 suara			
	TPS 1	7	0	7
	TPS 2	8	1	7
e)	Desa Sumber Sari: berkurang 18 suara			
	TPS 2	10	0	10
	TPS 5	4	0	4
	TPS 6	4	0	4
f)	Desa Nambaru: berkurang 58 suara			
	TPS 1	5	0	5
	TPS 2	5	0	5
	TPS 4	5	0	5
	TPS 5	2	0	2
	TPS 6	14	9	5
	TPS 8	21	1	20
	TPS 9	5	3	2
	TPS 10	5	0	5
	TPS 11	3	0	3
	TPS 12	6	0	6
g)	Desa Tindaki: berkurang 56 suara			
	TPS 1	22	6	16
	TPS 2	17	12	5
	TPS 4	2	0	2
	TPS 5	11	1	10
	TPS 6	0	8	8
	TPS 7	9	5	4
	TPS 8	2	0	2
	TPS 9	9	0	9
h)	Desa Olobaru: berkurang 27 suara			
	TPS 2	13	1	12
	TPS 3	22	7	15

i)	Desa Gangga: berkurang 8 suara			
	TPS 2	8	0	8
j)	Desa Lemusa: berkurang 25 suara			
	TPS 1	8	0	10
	TPS 2	5	1	4
	TPS 3	4	2	2
	TPS 5	10	1	9

- 4) Terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Parigi sebanyak 453 suara akibat kesalahan penulisan angka saat rekapitulasi di tingkat pleno kecamatan dari Formulir C-1 ke Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, yang berlanjut ke rekapitulasi di tingkat pleno kabupaten dari Formulir DAA1-DPRD ke Formulir DA1-DPRD Kabupaten/Kota dengan perincian yang apabila dituliskan dalam tabel sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Menurut Pemohon (C1)	Menurut Termohon (DAA1)	
a)	Desa Labo: berkurang 18 suara			
	TPS 1	21	9	12
	TPS 3	13	7	6
b)	Desa Bambalemo Ranos: berkurang 21 suara			
	TPS 1	16	7	9
	TPS 2	10	1	9
	TPS 3	11	8	3
c)	Desa Bambalemo: berkurang 37 suara			
	TPS 1	18	10	8
	TPS 3	13	3	10
	TPS 4	19	10	9
	TPS 6	15	5	10
d)	Desa Kampal: berkurang 68 suara			
	TPS 1	28	15	13
	TPS 2	8	6	2
	TPS 3	18	9	9
	TPS 4	16	6	10
	TPS 5	14	7	7
	TPS 6	15	5	10
	TPS 9	13	0	13
e)	Desa Masigi: berkurang 86 suara			
	TPS 1	29	9	20
	TPS 2	21	3	18

	TPS 5	14	0	14
	TPS 6	23	9	14
	TPS 9	22	2	20
f)	Desa Loji: berkurang 42 suara			
	TPS 1	36	20	16
	TPS 2	9	5	4
	TPS 3	15	8	7
	TPS 4	11	3	8
	TPS 5	11	4	7
g)	Desa Maesa: berkurang 56 suara			
	TPS 1	3	1	2
	TPS 2	16	3	13
	TPS 3	8	3	5
	TPS 4	9	0	9
	TPS 5	7	4	6
	TPS 6	3	0	3
	TPS 7	8	1	7
	TPS 8	12	1	11
h)	Desa Mertasari: berkurang 43 suara			
	TPS 1	15	0	15
	TPS 2	24	8	16
	TPS 3	16	4	12
i)	Desa Pombalowo: berkurang 49 suara			
	TPS 1	32	12	20
	TPS 2	22	8	14
	TPS 3	26	11	15
j)	Desa Olaya: berkurang 33 suara			
	TPS 1	34	26	8
	TPS 2	35	25	10
	TPS 3	19	4	15

II. Daerah Pemilihan Morowali Utara 1

Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon di Daerah Pemilihan Morowali Utara 1 untuk perolehan suara Partai Nasdem dan Pemohon yang digambarkan dalam bentuk tabel yang apabila dinarasikan adalah bahwa seharusnya menurut Pemohon perolehan suara Partai Nasdem yang benar adalah 3.706 suara bukan 3.911 suara, sehingga terdapat selisih 205 suara. Bahwa seharusnya menurut Pemohon perolehan suara Pemohon yang benar adalah 1.312 suara bukan 1.228 suara, sehingga terdapat selisih 84 suara. Terhadap selisih suara tersebut didallilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadi penambahan terhadap suara Partai Nasdem sebanyak 205 suara, dengan rincian:
 - a. Penambahan suara sebanyak 11 suara di TPS 005, Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur akibat dari kesalahan pencatatan angka dari Formulir C-1 ke Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota.
 - b. Penambahan suara sebanyak 36 suara di TPS 003, Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia sebagai akibat adanya dua buah dokumen C-1 dengan isi yang tidak sama.
 - c. Penambahan suara sebanyak 158 suara di TPS 002 dan TPS 006 Desa Ganda-Ganda sebagai akibat dari PSU yang tidak memenuhi syarat dan melanggar norma aturan perundangan, putusan MK, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
- 2) Bahwa terjadi pengurangan/penghilangan suara Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 12 suara di TPS 004 Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia, awalnya dilaporkan perolehan suara PBB adalah kosong (nol), namun menurut data C-1 Panwas perolehan suara PBB adalah 16 suara dan setelah dicek dalam C1 Plano perolehan suara PBB adalah 12 suara.

[3.12] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Partai Nasdem dan PPP, dan Keterangan Bawaslu, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dan fakta persidangan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019 yang juga dihadiri oleh Termohon, Partai Nasdem dan Bawaslu dengan agenda pokok untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon [vide Pasal 37 ayat (2) PMK 2/2018]

[3.12.2] Bahwa dalam persidangan tersebut sebelum Pemohon menguraikan pokok-pokok permohonannya, Pemohon telah meminta kepada Mahkamah untuk terlebih dahulu melakukan *renvoi* baik dalam posita permohonan maupun dalam petitum permohonan (vide risalah sidang perkara *a quo* tanggal 10 Juli 2019).

Adapun permohonan Pemohon yang *direnvoi* dalam persidangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perubahan pada halaman 6, poin 1.1.2. Daerah Pemilihan Parigi Moutong 1,

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, pada parpol Nomor 19. Partai Bulan Bintang angka perolehan suara menurut Pemohon tertulis 3.292 direnvoi menjadi 3.293;

2. Perubahan pada halaman 6, poin 1.1.2. Daerah Pemilihan Parigi Moutong 1, Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, pada parpol Nomor 19. Partai Bulan Bintang angka selisih suara menurut Pemohon tertulis 1.329 direnvoi menjadi 1.330;
3. Perubahan pada halaman 51, huruf j. Desa Olaya, tertulis “berkurang sebanyak 33 suara” Pemohon mengatakan direnvoi yang akan disampaikan nanti pada saat sidang pembuktian, sehingga Ketua Panel menegur Kuasa Pemohon yang akan merenvoi namun yang dipakai revoi juga tidak jelas.
4. Perubahan pada halaman 52, poin 1.2.2. Daerah Pemilihan Morowali Utara 1, Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, pada parpol Nomor 5. Partai Nasdem angka perolehan suara menurut Pemohon tertulis 3.706 direnvoi menjadi 3.768;
5. Perubahan pada halaman 52, poin 1.2.2. Daerah Pemilihan Morowali Utara 1, Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, pada parpol Nomor 5. Partai Nasdem angka selisih suara menurut Pemohon tertulis 205 direnvoi menjadi 143;
6. Perubahan pada halaman 52, poin 1.2.2. Daerah Pemilihan Morowali Utara 1, Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, pada parpol Nomor 19. Partai Bulan Bintang angka perolehan suara menurut Pemohon tertulis 1.312 direnvoi menjadi 1.260;
7. Perubahan pada halaman 52, poin 1.2.2. Daerah Pemilihan Morowali Utara 1, Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, pada parpol Nomor 19. Partai Bulan Bintang angka selisih suara menurut Pemohon tertulis 84 direnvoi menjadi 32;
8. Perubahan pada halaman 52 permohonan Pemohon pada poin 1) tertulis

“Terjadi penambahan terhadap suara Partai Nasdem sebanyak 205 suara ...” direnvoi menjadi “...sebanyak 143 suara...”;

9. Perubahan pada halaman 54, pada bagian petitum, Pemohon mengucapkan “Daerah Pemilihan Parigi Moutong 3”, namun ditegur oleh Hakim Panel, sehingga Pemohon menyampaikan bahwa ada kesalahan ketik sehingga yang benar adalah “Parigi Moutong 1”;
10. Perubahan pada halaman 55, bagian petitum, poin 3 tabel, parpol Nomor 19. Partai Bulan Bintang angka perolehan suara tertulis 3.292 namun dalam persidangan Pemohon menyebutkan perolehan suara adalah 3.293;
11. Perubahan pada halaman 56 permohonan Pemohon pada bagian petitum, poin 5 tabel, parpol Nomor 5. Partai Nasdem perolehan suara tertulis 3.706 direnvoi menjadi 3.768;
12. Perubahan pada halaman 56 permohonan Pemohon pada bagian petitum, poin 5 tabel, parpol Nomor 19. Partai Bulan Bintang angka perolehan suara tertulis 1.312 direnvoi menjadi 1.260;

[3.12.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari dengan seksama permohonan Pemohon yang telah direnvoi tersebut, menurut Mahkamah renvoi tersebut bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam posita maupun petitum, yang seharusnya jika hendak melakukan perubahan demikian seharusnya dilakukan oleh Pemohon pada masa tenggang waktu perbaikan permohonan yaitu sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, pukul 13.59 WIB sebagaimana Nomor APBL 115-19-26/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang telah diterima oleh Pemohon pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 pukul 13.59 WIB.

Bahwa jika renvoi tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perbaikan maka perbaikan demikian tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan “*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*”. Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan renvoi yang bersifat substansial pada saat Pemeriksaan Pendahuluan. Lagi pula, adanya renvoi permohonan yang bersifat substansial pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian sengketa pemilihan umum. Maka, demi

kepastian hukum yang adil, renvoi yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai renvoi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga hal ini menyebabkan permohonan cacat formil dan berakibat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Partai Nasdem dan PPP tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*.
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rimas Kautsar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Badan Pengawas Pemilu.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rimas Kautsar



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.